ANALISIS PELAKSANAAN PERADILAN *IN ABSENTIA* DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI

(Skripsi)

Oleh:
Muhamad Alief Ramadhan

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023

ABSTRAK

ANALISIS PELAKSANAAN PERADILAN *IN ABSENTIA* DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI

Oleh:
Muhamad Alief Ramadhan

Hukum pidana formil Indonesia menganut sistem penjatuhan pidana secara *in absentia* yaitu dengan sistem penjatuhan pidana dengan tidak hadirnya Terdakwa. Kehadiran Terdakwa di persidangan adalah sebagai upaya untuk melakukan perlawanan atau keberatan atas dakwaan Penuntut Umum. Akan tetapi sebaliknya, Terdakwa telah melarikan diri sebelum dilakukan penangkapan atau pemeriksaan dan ketidakhadiran Terdakwa di pemeriksaan tanpa alasan yang sah mengakibatkan kebuntuan proses pemeriksaan. Permasalahan penelitian ini adalah bagaimanakah pelaksanaan peradilan pada tahap penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di muka Pengadilan terhadap Tersangka *in absentia* dalam perkara tindak pidana korupsi dan bagaimanakah pertimbangan Majelis Hakim yang memutus tindak pidana korupsi secara *in absentia*.

Pendekatan masalah yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis empiris, yaitu suatu pendekatan yang meneliti data sekunder terlebih dahulu dan kemudian dilanjutkan dengan mengadakan peneletian data primer di lapangan. Sumber data yang digunakan adalah data primer berupa data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dan data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, putusan Pengadilan, dan buku serta jurnal.

Hasil dari penelitian dan pembahasan dapat ditarik kesimpulan bahwa pada tahap penyidikan Jaksa Penyidik melakukan 3 kali pemanggilan terhadap Tersangka khususnya pada pelaksanaan peradilan *in absentia* perkara tindak pidana korupsi diantaranya melalui media massa lokal dan nasional. Pada tahap penuntutan dilakukan seperti pada perkara umumnya yaitu melampirkan P-33 (Tanda terima surat pelimpahan perkara) hanya saja tidak diiringi dengan Berita Acara Penahanan dan Berita Acara Pemeriksaan Tersangka. Pada tahap pemeriksaan di muka Pengadilan Majelis Hakim akan melakukan pemeriksaan mengenai tindak pidana yang dilaporkan. Majelis Hakim di sini akan berwenang dalam memberi putusan peradilan. Majelis Hakim dalam memutus perkara tindak pidana korupsi secara *in absentia* pada putusan Nomor: 8/Pid.Sus-TPK/2022/PN.TJK dan putusan Nomor: 9/Pid.Sus-TPK/2022/PN.TJK Terdakwa terbukti secara sah dan bersalah melakukan tindak pidana korupsi. Majelis Hakim dalam memutus perkara tersebut memperhatikan pertimbangan yuridis, sosiologis, dan filosofis.

Saran dari penulis kepada lembaga penegak hukum yang berwenang perlu segera merancang undang-undang khusus mengenai peradilan *in absentia* khususnya dalam perkara tindak pidana korupsi. Mengingat bahwa tahap penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di muka Pengadilan merupakan bagian dari suatu sistem peradilan pidana dan Jaksa Penyidik harus melakukan penahanan atas diri Tersangka sedini mungkin hal ini bertujuan untuk mencegah terjadinya peradilan *in absentia* dan dalam prakteknya Majelis Hakim dalam mempertimbangkan dan memutus perkara secara *in absentia* benar-benar harus ditelaah lebih baik lagi agar terbentuk putusan atau penjatuhan pidana yang adil bagi semua pihak.

Kata kunci: *In Absentia*, Tindak Pidana, Korupsi

ABSTRACT

ANALYSIS OF IMPLEMENTATION OF JUSTICE *IN ABSENTIA* IN CRIMINAL ACTS OF CORRUPTION

By:
Muhamad Alief Ramadhan

Indonesian criminal law adheres to the criminal conviction system *in absentia*, namely with the criminal conviction system in the absence of the Defendant. The Defendant's presence at trial was as an attempt to make a fight or objection to the public prosecutor's indictment. On the contrary, however, the Defendant had fled before the arrest or examination and the Defendant's absence at the inquest without a valid reason resulted in a stalemate in the examination process. The problem of this research is how the implementation of justice at the stage of investigation, prosecution, and examination before the Court against Suspects *in absentia* in corruption cases and how is the consideration of the Panel of Judges who decide corruption crimes *in absentia*.

The problem approach used by the author in this study is an empirical juridical approach method, which is an approach that examines secondary data first and then continues by conducting primary data research in the field. The data sources used are primary data in the form of data obtained directly from the research subject and secondary data in the form of laws and regulations, court decisions, and books and journals.

The results of the research and discussion can be concluded that at the investigation stage the Investigating Attorney conducted 3 summonses against Suspects, especially in the implementation of justice *in absentia* corruption cases including through local and national mass media. At the prosecution stage, it is carried out as in general cases, namely attaching P-33 (Receipt of the case transfer letter) only not accompanied by the Minutes of Detention and Minutes of Examination of Suspects. At the examination stage before the Court, the Panel of Judges will conduct an examination regarding the reported criminal acts. The Panel of Judges here will have the authority to render judicial decisions. Panel of Judges in deciding corruption cases *in absentia* on the verdict Number: 8/Pid.Sus-TPK/2022/PN. TJK and verdict Number: 9/Pid.Sus-TPK/2022/PN. TJK The Defendant was validly proven and guilty of committing the crime of corruption. The Panel of Judges in deciding the case pays attention to juridical, sociological, and philosophical considerations.

The author's advice to the competent law enforcement agencies needs to immediately draft a special law regarding justice *in absentia*, especially in cases of corruption crimes. Given that the stage of investigation, prosecution, and examination before the Court is part of a criminal justice system and The Investigating Prosecutor must detain the suspect as early as possible this is aimed at preventing the occurrence of justice *in absentia* and in practice the Panel of Judges in considering and deciding cases *in absentia* really must be reviewed better so that a fair verdict or criminal conviction is formed for all parties.

Keywords: ***In Absentia, Criminal Acts, Corruption***

ANALISIS PELAKSANAAN PERADILAN *IN ABSENTIA* DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI

Oleh:
Muhamad Alief Ramadhan

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM

Pada

Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023

Judul Skripsi : **ANALISIS PELAKSANAAN PERADILAN *IN ABSENTIA* DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI**

Nama Mahasiswa : **Muhamad Alief Ramadhan**

No. Pokok Mahasiswa : **1952011035**

Bagian : **Hukum Pidana**

Fakultas : **Hukum**

MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing

Tri Andrisman, S.H., M.Hum.	**Rini Fathonah, S.H., M.H.**
NIP. 196112311989031023	NIP. 197907112008122001

2. Ketua Bagian Hukum Pidana,

Tri Andrisman, S.H., M.Hum.
NIP. 196112311989031023

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua Penguji : **Tri Andrisman, S.H., M.Hum.** .....

Sekretaris/Anggota : **Rini Fathonah, S.H., M.H.** .....

Penguji Utama : **Firganefi, S.H., M.H.** .....

2. Dekan Fakultas Hukum

Dr. M. Fakih, S.H., M.S.
NIP. 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: **17 Januari 2023**

LEMBAR PERNYATAAN

Nama	: Muhamad Alief Ramadhan
Nomor Induk Mahasiswa	: 1952011035
Bagian	: Hukum Pidana
Fakultas	: Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul "**Analisis Pelaksanaan Peradilan *In Absentia* Dalam Tindak Pidana Korupsi**" adalah hasil karya saya sendiri. Semua hasil tulisan yang tertuang dalam skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung. Apabila kemudian hari terbukti skripsi ini merupakan hasil salinan atau dibuat oleh orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan akademik yang berlaku.

Bandar Lampung, 17 JANUARI 2023

METERAI TEMPEL
EEAKX230852414

Muhamad Alief Ramadhan
NPM. 1952011035

RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama Muhamad Alief Ramadhan, dilahrikan di Kota Bandar Lampung pada 24 November 2001, sebagai anak pertama dari dua bersaudara, putra dari Bapak Muhammad Kukuh Ramadhan dan Ibu Ramesi, Sebelumnya penulis menyelesaikan pendidikan di TK Kartika II-26 Bandar Lampung pada tahun 2007, selanjutnya penulis menyelesaikan pendidikan di SD Kartika II-5 Bandar Lampung pada tahun 2013, SMP Negeri 4 Bandar Lampung pada tahun 2016, serta SMA Negeri 10 Bandar Lampung pada tahun 2019. Selamjutnya pada tahun 2019 penulis diterima melalui jalur Mandiri sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung. Selama menjadi mahasiswa, penulis aktif di organisasi internal kampus seperti di Badan Eksektuif Mahasiswa (BEM) Fakultas Hukum Universitas Lampung, UKM-F Mahkamah Fakultas Hukum Universitas Lampung, dan UKM-F Persikusi Fakultas Hukum Universitas Lampung. Penulis juga telah mengikuti program pengabdian langsung kepada masyarakat yaitu Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Sawah Brebes, Kecamatan Tanjung Karang Timur, Kota Bandar Lampung, selama 40 hari sejak bulan Januari sampai dengan Februari 2022. Penulis menyelesaikan skripsi sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

MOTTO

"Dua hal yang paling membuatku kagum: langit penuh bintang di atasku dan hukum moral dalam diriku".

(Immanuel Kant)

"Jadikan akhirat di hatimu, dunia di tanganmu, dan kematiaan di pelupuk matamu".

(Imam Syafi'i)

"Siapapun bisa menghadapi kemenangan tapi hanya orang hebatlah yang bisa menghadapi kekalahan".

(Adolf Hitler)

"Rahasia kehidupan adalah jatuh tujuh kali dan bangun delapan kali".

(Paulo Coelho)

PERSEMBAHAN

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, yang telah memberikan kesehatan, kemudahan, rahmat dan hidayahnya, sehingga penulis masih diberikan kesempatan untuk menyelesaikan skripsi ini, sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana. Walapun jauh dari kata sempurna, namun penulis bangga karena skripsi ini dapat diselesaikan diwaktu yang tepat, dengan segala ketulusan dan kerendahan hati serta jerih payahku, aku persembahkan skripsi ini kepada:

Kedua Orangtuaku Tercinta,

Bapak Muhamad Kukuh Ramadhan dan Ibu Ramesi

Yang senantiasa mendidik, membesarkan, membimbing serta mendoakan saya agar dipermudahkan segala halnya. Terimakasih atas semua didikan serta cinta dan kasih yang begitu luar biasa sehingga saya bisa berada di titik ini dan bisa menjadi anak yang dapat dibanggakan. Semoga cita-cita dan keberhasilan saya kelak akan bermanfaaat untuk semuanya.

Almamaterku Universitas Lampung

Akan selalu menjadi tempat dimana saya belajar dan tempat saya berkembang serta berfikir menjadi dewasa karena wawasan yang saya dapatkan.

SANWACANA

Alhamdulillahirabbil ‘alamin, Puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis Pelaksanaan Peradilan *In Absentia* Dalam Tindak Pidana Korupsi” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini, untuk itu saran dan kritik yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan untuk pengembangan dan kesempurnaan skripsi ini. Pada penulisan skripsi, penulis mendapatkan bimbingan, arahan, dan dukungan dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan baik. Pada kesempatan kali ini, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terimakasih yang sebesar-besarnyaa terhadap:

1. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani D.E.A. IPM. selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Bapak Dr. Muhammad Fakih, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Bapak Tri Andrisman, S.H., M.Hum. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana yang telah meluangkan waktu dan memberikan bantuan dan kemudahan dalam terbentuknya skripsi ini.

4. Bapak Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H., M.H. selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana yang telah meluangkan waktu dan memberikan bantuan dan kemudahan dalam terbentuknya skripsi ini.
5. Bapak Tri Andrisman, S.H., M.Hum. selaku Pembimbing I yang telah membimbing, memberikan arahan, dan masukan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Ibu Rini Fathonah, S.H., M.H. selaku Pembimbing II yang telah membimbing, memberikan arahan, dan masukan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
7. Ibu Firganefi, S.H., M.H. selaku Pembahas I yang telah memberikan kritik, saran dan masukan dalam proses perbaikan skripsi ini.
8. Ibu Aisyah Muda Cemerlang, S.H., M.H, selaku Pembahas II yang telah memberikan kritik, saran dan masukan dalam proses perbaikan skripsi ini.
9. Ibu Rini Fathonah selaku Dosen Pembimbing Akademik yang selalu memberikan motivasi, bantuan, dan saranya.
10. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah meluangkan waktu untuk selalu memberikan bimbingan, ilmu pengetahuan, juga bantuanya kepada penulis serta staf administrasi Fakultas Hukum Universitas Lampung.
11. Kepada Bapak M. Syarief, S.H., M.H. selaku Plt. Asisten Tindak Pidana Khusus di Kejaksaan Tinggi Lampung yang telah memberikan izin, meluangkan waktu, dan membantu dalam mendapatkan data dan informasi yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini.
12. Kepada Bapak Krisnandar, S..H., M.H. selaku Kasi Penyidikan di Kejaksaan Tinggi Lampung yang telah memberikan izin, meluangkan waktu, dan

membantu dalam mendapatkan data dan informasi yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini.

13. Kepada Ibu Yani Maysari, S.H., M.H. selaku Kasi Penuntutan di Kejaksaan Tinggi Lampung yang telah memberikan izin, meluangkan waktu, dan membantu dalam mendapatkan data dan informasi yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini.
14. Kepada Bapak Hendro Wicaksono, S.H., M.H. selaku Hakim Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas 1A yang telah memberikan izin, meluangkan waktu, dan membantu dalam mendapatkan data dan informasi yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini.
15. Kepada Ibu Dr. Fristia Berdian Tamza, S.H., M.H. selaku Dosen Bagian Hukum Pidana di Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah memberikan izin, meluangkan waktu, dan membantu dalam mendapatkan data dan informasi yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini.
16. Kepada Kedua Orangtuaku tersayang, Bapak Muhamad Kukuh Ramadhan, S.H., M.Kn. dan Ibu Ramesi yang senantiasa membesarkan, mendidik, membimbing, dan mendoakan. Terimakasih atas semua didikan serta cinta dan kasih yang begitu luar biasa sehingga saya bisa berada di titik ini dan bisa menjadi anak yang dapat dibanggakan.
17. Kepada Ibu Dr. Amnawaty, S.H., M.H. selaku Dosen Bagian Hukum Perdata di Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah meluangkan waktu, membantu, menasihati dan mengarahkan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.

18. Kepada Pakde saya Gatot Susanto, S.H., M.H. selaku Hakim Pengadilan Tinggi Tanjung Karang yang telah meluangkan waktu, membantu, dan mengarahkan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
19. Kepada Mas saya David P. Duarsa, S.H., M.H. selaku Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Probolinggo yang telah meluangkan waktu, membantu, dan mengarahkan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
20. Kepada Bapak I Wayan Suardi, S.H., M.H. selaku Koordinator di Kejaksaan Tinggi Lampung yang telah meluangkan waktu, membantu, dan mengarahkan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
21. Kepada Bapak Amrullah, S.H., M.H. selaku Kasi Tindak Pidana Terorisme dan Lintas Negara yang telah meluangkan waktu, membantu, dan mengarahkan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
22. Kepada Keluarga besar dari Bapak dan Ibu saya yang telah memberikan doa, semangat, dan motivasi kepada saya selama kuliah di Fakultas Hukum Universitas Lampung.
23. Kepada Audinda Veronica terimakasih atas segala doa, dukungan, dan kesabaran yang selalu diberikan kepada penulis. Semoga Allah SWT mempermudah jalan kita menuju kesuksesan.
24. Kepada Teman-teman seperjuangan penulis grup 3.5 CM dan Sekut Adi, Adria, Akmal, Aji, Bima, Cyrill, Farhan, Haikal, Ical, Nando, Oktri, Paskah, Rio, Riko, Rayhan, Rian, Thareq, Tyas, Yudi, Yosa. Terimakasih atas waktu kita semua bersama dalam menyelesaikan tugas, bercerita, berbagi kebahagiaan maupun kesedihan, dan segala hal sampai saat ini, saya berharap pertemanan ini akan selalu terjaga sampai kita semua mencapai kesukesan.

25. Kepada Bagian Hukum Pidana yang telah memberikan banyak pembelajaran kepada diri saya.
26. Kepada Almamaterku Universitas Lampung yang akan selalu menjadi tempat menggali ilmu serta tempat pendewasaan diri.
27. Kepada semua orang yang secara tidak langsung terlibat dalam penulisan skripsi ini, penulis berterimakasih terhadap kalian karena dengan adanya kalian penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
28. Terimakasih kepada diriku sendiri karena sudah berusaha sampai di titik ini suka dan duka akan selalu hadir dan menunggu di depan sana, terimakasih telah mengubah saya menjadi seseorang yang lebih baik lagi walau jalan yang dilalui tidaklah mudah. "*Per Aspera Ad Astra"* – Menuju Bintang Melalui Jeri Payah.

Semoga Allah SWT senantiasa membalas semua kebaikan dari bantuan yang diberikan kepada penulis, hingga selesainya Tugas Akhir dan menjadikannya amal ibadah yang mulia disisi-Nya, Allahuma'amin. Penulis menyadari penulisan tugas akhir skripsi ini masih jauh dari sempurna, sehingga penulis memohon maaf sebesar-besarnya jika terdapat banyak kesalahan dalam penulisan skripsi ini. Akhirnya penulis berharap semoga Tugas Akhir yang berupa skripsi ini bermanfaat dan dapat digunakan sebagai informasi bagi semua pihak yang membutuhkan serta dapat memberikan sumbangan bagi perkembangan ilmu pengetahuan.

Bandar Lampung, 2023

Penulis

Muhamad Alief Ramadhan

DAFTAR ISI

Halaman

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....1

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian 8

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 8

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual..... 10

E. Sistematika Penulisan..... 13

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Hukum Acara Pidana..... 15

1. Pengertian Hukum Acara Pidana..... 15
2. Fungsi dan Tujuan Hukum Acara Pidana..... 16
3. Asas-Asas Hukum Acara Pidana..... 17

B. Pengadilan dan Peradilan..... 19

1. Pengertian Pengadilan dan Peradilan..... 19
2. Perbedaan Pengadilan dan Peradilan..... 21
3. Lembaga Peradilan di Indonesia..... 21

C. Tindak Pidana Korupsi..... 24

1. Pengertian Tindak Pidana Korupsi..... 24
2. Subjek Hukum Tindak Pidana Korupsi..... 26
3. Unsur-Unsur Tindak Pidana Korupsi..... 27
4. Penyelidik, Penyidikan, Penuntutan, dan Pengadilan Tipikor..... 32

D. Peradilan *In Absentia* 39

1. Pengertian Peradilan *In Absentia*..... 39
2. Peradilan *In Absentia* Dalam Perkara Pidana..... 40

E. Pertimbangan Hakim..... 44

1. Pertimbangan Yuridis..... 44
2. Pertimbangan Sosiologis..... 44
3. Pertimbangan Filosofis..... 45

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah..... 46

B. Sumber dan Jenis Data..... 46

C. Penentuan Narasumber.. 47

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data..... 47

E. Analisis Data..... 48

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Peradilan Pada Tahap Penyidikan, Penuntutan, dan Pemeriksaan di Muka Pengadilan Terhadap Tersangka *In Absentia* Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi..... 49

B. Pertimbangan Majelis Hakim yang Memutus Tindak Pidana Korupsi Secara *In Absentia*..... 77

V. PENUTUP

A. Simpulan..... 93

B. Saran..... 95

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Konstitusi merupakan hukum tertinggi negara kesatuan Republik Indonesia yang memberikan kesamaan terhadap kedudukan warga negaranya di depan hukum serta mewajibkan warga negaranya untuk menjunjung tinggi hukum tersebut agar dapat berperilaku dan melaksanakan hukum dengan cara yang tidak berlawanan dengan hukum yang berlaku.

Hukum pidana pada umumnya terbagi atas dua yaitu hukum pidana materiil dan hukum pidana formil. Andi Zainal Abidin Farid membedakan hukum pidana materiil dengan hukum pidana formil dengan menyatakan bahwa hukum pidana materiil (*ius poenale)* sebagai sejumlah peraturan hukum yang mengandung larangan dan perintah atau keharusan yang terhadap pelanggaranya diancam dengan pidana (sanksi hukum) bagi mereka yang mewujudkanya. Adapun hukum pidana formil (*law of criminal procedure)* atau hukum acara pidana adalah hukum yang menetapkan cara negara menggunakan kewenanganya untuk melaksanakan pidana, juga disebut hukum pidana *in concerto.*[1]

---

[1] Andi Zainal Abidin Farid, 2007, *Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 17.

Hukum pidana materiil juga dapat diartikan sebagai aturan hukum yang menetapkan perbuatan-perbuatan apakah yang pembuatnya dapat dihukum, siapa-siapakah yang dapat dihukum dan acaman sanksi pidana apakah yang dapat dijatuhkan terhadap pembuat tindak pidana, contohnya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Adapun hukum pidana formil diartikan sebagai aturan hukum pidana yang mengatur tentang proses peradilan pidana atau dapat pula diartikan sebagai aturan hukum pidana yang dibentuk untuk mempertahankan dan menegakan hukum pidana materiil, contohnya Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.[2]

Hukum pidana formil Indonesia menganut sistem penjatuhan pidana secara *in absentia* yaitu dengan sistem penjatuhan pidana dengan tidak hadirnya Terdakwa, walapun tidak menganutnya secara sepenuhnya pemidanaan yakni hanya dapat dilaksanakan pada peradilan perkara ekonomi, korupsi, dan perkara lalu lintas. *In absentia* diartikan sebagai suatu keadaan tidak hadir, sehingga dapat dikatakan *in absentia* bukanlah merupakan salah satu jenis peradilan akan tetapi kondisi dalam suatu persidangan dimana Terdakwa dalam hal ini tidak menggunakan haknya untuk hadir dalam tahapan peradilan pidana. Salah satu cara yang dilakukan secara luar biasa adalah dapat dilangsungkannya pemeriksaan perkara korupsi tanpa dihadiri oleh Terdakwa (*in absentia*).[3] Cara *in absentia* dalam peradilan pidana merupakan suatu penyimpangan atau terlarang dikarenakan dianggap sebagai pelanggaran hak asasi Terdakwa sehingga menyebabkan hak bagi Terdakwa untuk melalukan suatu pembelaan akan hilang atau terabaikan. Peradilan *in absentia*

---

[2] Ruslan Renggong, 2019, *Hukum Pidana Khusus*, Prenadamedia Group, Jakarta, hlm. 25.
[3] Suriady Harianja, 2013, *Peradilan In Absentia Pada Perkara Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif HAM Terdakwa*, Unnes *Law Journal*, Vol. 2, No.1, hlm. 36.

dalam perkara tindak pidana korupsi sebagaimana yang dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang ada sekarang ini, berdasarkan ketentuan Pasal 38 serta penjelasan Pasal 38 dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, pada prinsipnya dilaksanakan atas dua hal yaitu:

1. Dalam hal Terdakwa telah dipanggil secara sah, dan tidak hadir di sidang pengadilan.
2. Untuk menyelamatkan kerugian keuangan negara. [4]

Peradilan *in absentia* bertentangan dengan proses persidangan umum sebagaimana diatur dalam Pasal 196 Ayat (1) KUHAP. Pada pasal tersebut diatur bahwa "Pengadilan memutus perkara dengan hadirnya Terdakwa kecuali dalam hal undang-undang ini menentukan lain". Berdasarkan ketentuan di atas maka sebenarnya peradilan *in absentia* diperbolehkan namun hanya untuk pelaku yang menyalahi atau melakukan tindakan yang melanggar peraturan lalu lintas dimana Pasal 213 KUHAP mengatur bahwa Terdakwa dapat menunjuk seorang dengan surat untuk mewakilinya di sidang". Selanjutnya pada Pasal 214 Ayat (1) dan ayat (2) KUHAP diatur bahwa:

(1) Jika Terdakwa atau wakilnya tidak hadir di sidang, pemeriksaan perkara dilanjutkan.
(2) Dalam hal putusan diucapkan di luar hadirnya Terdakwa, surat amar putusan segera disampaikan kepada terpidana.

[4] Zul Akli, 2020, *Peradilan In Absentia Terhadap Terdakwa Yang Belum Di Periksa Pada Tingkat Penyidikan Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi,* Jurnal Reusam, Vol. 8, No. 1, hlm. 53.

Prinsipnya sesuai dengan peraturan di atas, peradilan yang dilakukan dengan cara *in absentia* dibenarkan akan tetapi hanya untuk pelanggaran lalu lintas saja. Menjadi suatu pertanyaan bagaimana seandainya peradilan dengan cara *in absentia* ini diberlakukan untuk perkara di luar atau selain pelanggaran lalu lintas.Yang dimaksud tidak hadir adalah si pelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada di tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan dinas/kewajiban tugasnya, adapun yang dimaksud tempat tugas Terdakwa dalam perkara ini adalah satuan terakhir Terdakwa.[5]

Peradilan *in absentia* yang pada awalnya hanya dibenarkan untuk pelanggaran lalu lintas saja kemudian berubah untuk perkara tindak pidana ringan sebagaimana Mahkamah Agung melalui Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 1985 tentang putusan yang diucapkan di luar hadirnya Terdakwa telah pula memperluas pelaksanaan persidangan secara *in absentia*.[6]

Perluasan ini bertujuan untuk mempercepat pelaksanaan acara pemeriksaan cepat dengan memutuskan suatu perkara khususnya tindak pidana ringan dan pelanggaran lalu lintas tanpa kehadiran Terdakwa. Pemeriksaan dan putusan secara *in absentia* juga bersesuaian dengan Pasal 12 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang kekuasaan kehakiman, dimana dalam Pasal tersebut menentukan bahwa pengadilan memutus ataupun memeriksa perkara pidana dengan kehadiran pelaku kecuali kalau undang-undang berkata lain. Pada

---

[5] Anisa Nurchassana Utomo, Idha Sri Suryani, Nesya Artia Melly, 2016, *Pembuktian Dakwaan Oditur Militer Dalam Pemeriksaan Secara In Absensia Pada Persidangan Perkara Desersi Di Masa Damai*, Verstek, Vol. 4, No. 2, hlm. 151.

[6] SEMA No. 9 Tahun 1985 Tentang Putusan yang Diucapkan di Luar Hadirnya Terdakwa.

hakikatnya, proses penyelenggaraan peradilan pidana melalui implementasi ketentuan-ketentuan hukum acara pidana bertujuan untuk mencari kebenaran materiil yang melindungi kepentingan para pencari keadilan (Tersangka atau Terdakwa), kepentingan tersebut harus dijaga dan dijamin keseimbangannya oleh hukum acara pidana. Penerapan peraturan perundang-undangan yang mengatur prosedur pemeriksaan Terdakwa sampai dengan penjatuhan pidana merupakan proses penegakan hukum yang wajib dilaksanakan dengan tepat waktu dan sesegera mungkin karena disamping membela hak asasi Terdakwa, juga untuk kepastian hukum Terdakwa.

Kehadiran Terdakwa di persidangan adalah sebagai upaya untuk melakukan perlawanan atau keberatan atas dakwaan Penuntut Umum. Akan tetapi sebaliknya, ketidakhadiran Terdakwa di pemeriksaan sidang pengadilan tanpa alasan yang sah walaupun telah dilakukan pemanggilan secara sah merupakan upaya Terdakwa untuk secara sengaja menghindarkan diri dari pemeriksaan yang berakibat pada kebuntuan proses pemeriksaan.[7]

KUHAP tidak mengatur secara sah mengenai ketentuan persidangan *in absentia*, baik di dalam pasal-pasalnya ataupun penjelasannya. Namun di dalam Pasal 196 Ayat (1) serta Pasal 214 Ayat (1) dan (2) (KUHAP) memungkinkan untuk melaksanakan persidangan tanpa kehadiran Terdakwa. Walaupun Secara tegas persidangan secara *in absentia* tidak dinyatakan, tetapi dari pasal-pasal tersebut memungkinkan untuk melaksanakan persidangan tanpa kehadiran Terdakwa. Hal

[7] Sayyid Umar Al-Masyhur, dkk, 2021, *Pelaksanaan Peradilan In Absentia dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi Dikaitkan dengan Hak Asasi Manusia (HAM),* Jurnal Perspektif Hukum, Vol. 21, No. 1, hlm. 23-24.

ini juga terlihat dari kata-kata yang terdapat dalam penggalan Pasal 196 ayat (1) KUHAP yang menyatakan: “kecuali dalam hal undang-undang ini menentukan lain”. Dari pasal tersebut maka dapat dilakukannya persidangan *in absentia* di dalam persidangan tindak pidana, dengan syarat bahwa dalam pesidangan tindak pidana khususnya persidangan *in absentia* ada undang-undang yang mengatur untuk memperbolehkan melakukan persidangan tersebut.

Beberapa persidangan yang dapat dilakukan secara *in absentia* antara lain yaitu: persidangan *in absentia* terhadap tindak pidana terorisme, persidangan *in absentia* terhadap tindak pidana ekonomi, persidangan *in absentia* terhadap tindak pidana pencucian uang, persidangan *in absentia* terhadap tindak pidana perikanan, dan persidangan *in absentia* terhadap tindak pidana korupsi. Persidangan tersebut diatur oleh undang-undang yang berbeda sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan.[8]

Adapun contoh kasus tindak pidana korupsi pada Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Lampung yaitu PT. Lampung Jasa Utama (LJU) Tahun anggaran 2016, 2017, dan 2018 yang mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp3,1 miliar yaitu pada putusan Nomor: 8/Pid.Sus-TPK/2022/PN.TJK Atas Nama Terdakwa Andi Jauhari Yusuf selaku Direktur Utama BUMD PT. LJU dan putusan Nomor: 9/Pid.Sus-TPK/2022/PN.TJK Atas Nama Terdakwa Alex Jayadi selaku Direktur PT. Raja Kuasa Nusantara yang dimana kedua Terdakwa tersebut pada tahap penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di muka Pengadilan Terdakwa tidak hadir sehingga tidak dilakukan penahanan terhadap Terdakwa maka dalam putusan tersebut Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang Kelas 1A yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan *in absentia* dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan terhadap kedua Terdakwa.

Dalam putusan Nomor: 8/Pid.Sus-TPK/2022/PN.TJK Terdakwa Andi Jauhari Yusuf selaku Direktur Utama BUMD PT. LJU sejak awal sudah melarikan diri dan telah dipanggil oleh Penuntut Umum secara sah dengan surat panggilan pertama kepada Terdakwa Andi Jauhari Yusuf Nomor: B-17/L.8.10/Ft.1/2022 tanggal 10 Februari 2022 untuk menghadiri persidangan pada hari Rabu tanggal 16 Februari 2022 di Pengadilan Negeri Tanjungkarang Kelas 1A. Relas jawaban dari Ketua RT

---

[8] A A Made Yuda Dwi Hendrata, A A Sagung Laksmi Dewi, I Nengah Laba, 2019, *Persidangan in Absentia Terhadap Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal Analogi Hukum, Vol. 1 No. 1, hlm. 2-3.

03 RW 42 Desa Ciangsana Kecamatan Gunung Putri Bogor, mengeluarkan Surat Keterangan Nomor: 03/BLU/02/2022 tanggal 10 Februari 2022, bahwa Atas nama Andi Jauhari Yusuf KTP. 3201021908670006 sudah tidak tinggal di alamat tersebut karena rumah yang bersangkutan sudah dijual. Kemudian surat panggilan kedua dari Kajari Bandar Lampung tanggal 21 Februari 2022 yang ditanda tangani oleh Abdullah Noer Deny, S.H., M.H. melalui koran/media massa Tribun Jabar yang terbit pada hari Rabu tanggal 23 Februari 2022 halaman 2 (dua) kanan bawah, yang memanggil Terdakwa Andi Jauhari Yusuf untuk menghadiri persidangan pada Pengadilan Negeri TanjungKarang Kelas 1A tanggal 2 Maret 2022.[9]

Dalam putusan Nomor: 9/Pid.Sus-TPK/2022/PN.TJK terhadap Terdakwa Alex Jayadi selaku Direktur PT. Raja Kuasa Nusantara telah dipanggil oleh Penuntut Umum secara sah dengan surat panggilan pertama yaitu Surat Panggilan Nomor: B-18/L.8.10/Ft.1/2022 tanggal 10 Februari 2022 untuk menghadiri persidangan pada tanggal 10 Februari 2022 di PN Tanjungkarang. Relas jawaban dari Ketua RT 03 RW 01 LK 09 Ragon Mufakat II Kel. Way Urang Kec. Kalianda Kabupaten Lampung Selatan, mengeluarkan Surat Keterangan Nomor: 05/RT 03 RW 01/RM II/II/2022 tanggal 11 Februari 2022, bahwa Atas Nama Alex Jayadi KTP. 1801060311800004 mulai tanggal 10 September 2021 sudah tidak berdomisili di Wilayah RT 03 RW 01 LK 09 Ragon Mufakat karena sudah pindah. Begitupun dengan Alex Jayadi mendapat Surat Panggilan dari Kajari Bandar Lampung tanggal 21 Februari 2022 yang ditanda tangani oleh Abdullah Noer Deny, S.H., M.H. melalui koran/media massa Tribun Lampung yang terbit pada hari Rabu tanggal 23 Februari 2022 halaman 2 (dua) kanan bawah, yang memanggil Terdakwa Alex Jayadi untuk menghadiri persidangan pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang Kelas 1A tanggal 2 Maret 2022. Akan tetapi Terdakwa tidak hadir di persidangam pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang Kelas 1A.[10]

Berdasarkan hal di atas, maka Majelis Hakim memeriksa dan memutus perkara Terdakwa tanpa hadirnya Terdakwa (secara *in absentia)*. Dengan tidak dapat dihadapkanya Terdakwa oleh Penuntut Umum dikarenakan Terdakwa telah melarikan diri sebelum dilakukan penangkapan atau pemeriksaan, ini berarti bahwa Terdakwa telah dengan sengaja menghindarkan diri dari persidangan, maka kewajiban para penyidik untuk menangkapnya.

---

[9] Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor: 8/Pid.Sus-TPK/2022/PN.TJK.
[10] Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor: 9/Pid.Sus-TPK/2022/PN.TJK.

Atas dasar permasalahan tersebut, maka penulis tertarik mengangkatnnya dalam judul tugas akhir dengan judul "Analisis Pelaksanaan Peradilan *In Absentia* Dalam Tindak Pidana Korupsi".

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian

1. Permasalahan

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas, maka permasalahan yang timbul dalam penelitian ini adalah:

a. Bagaimanakah pelaksanaan peradilan pada tahap penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di muka Pengadilan terhadap Tersangka *in absentia* dalam perkara tindak pidana korupsi?
b. Bagaimanakah pertimbangan Majelis Hakim yang memutus tindak pidana korupsi secara *in absentia*?

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penulisan ini terbatas pada kajian bidang hukum pidana khususnya mengenai pelaksanaan peradilan *in absentia* dalam tindak pidana korupsi. Adapun materi yang diteliti meliputi penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di muka Pengadilan dan pertimbangan majelis Hakim yang memutus tindak pidana korupsi secara *in absentia*. Penelitian dilakukan di Kota Bandar Lampung pada tahun 2022.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah:

a. Untuk mengetahui bagaimanakah pelaksanaan peradilan pada tahap penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di muka Pengadilan terhadap Tersangka *in absentia* dalam perkara tindak pidana korupsi.
b. Untuk mengetahui bagaimanakah pertimbangan Majelis Hakim yang memutus tindak pidana korupsi secara *in absentia*.

2. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan-tujuan di atas tersebut, maka diharapkan penulisan dan pembahasan penulisan hukum ini dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis yaitu:

a. Kegunaan Teoritis

   Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berfungsi untuk menambah, pengetahuan, dan wawasan ilmu pengetahuan khususnya dalam pelaksanaan peradilan *in absentia* dalam tindak pidana korupsi. Kemudian memberikan kontribusi kepada kalangan akademisi dan praktisi untuk menambah pengetahuan hukum umumnya dan hukum pidana khususnya.
b. Kegunaan Praktis

   Penelitian ini diharapkan berfungsi untuk memberikan pemahaman dan pemikiran dalam kajian pelaksanaan peradilan *in absentia* dalam tindak pidana korupsi.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka Teoritis adalah abstraksi hasil pemikiran atau keranga acuan atau dasar yang relevan untuk pelaksanaan suatu penelitian ilmiah, khususnya penelitian hukum.

a. Teori peradilan *in absentia*
   Peradilan *in absentia* adalah suatu keadaan dimana dalam persidangan tidak dihadiri oleh Terdakwa. Disisi lain, dalam pemanggilan Terdakwa telah melewati proses peradilan, serta prosedur yang telah ditentukan. Sehingga, walaupun peradilan *in absentia* ini terkesan melanggar hak asasi Terdakwa namun putusan Pengadilan harus tetap diputuskan karena mempertimbangkan kemaslahatan yang lebih umum.[11]

b. Teori dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana
   Seorang Hakim dalam hal menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tidak boleh menjatuhkan pidana tersebut kecuali apabila sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, sehingga Hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan Terdakwalah yang bersalah melakukanya (Pasal 183 KUHAP). Dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP disebutkan bahwa alat bukti yang sah ialah keterangan saksi, keterangan ahli, surat petunjuk, dan keterangan Terdakwa. Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana juga menggunakan pertimbangan yang bersifat yuridis dan non yuridis.

   1) Pertimbangan yuridis
      Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim berdasarkan faktor-faktor yang terungkap didalam persidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat dalam putusan. Hakim dalam menjatuhkan putusan juga membuat pertimbangan yang bersifat non yuridis, karena pertimbangan yuridis saja tidaklah cukup sebagai dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan. Pertimbangan yuridis haruslah didukung dengan pertimbangan non yuridis yang bersifat sosiologis, psikologis, dan kriminologis.
   2) Pertimbangan sosiologis
      Pertimbangan sosiologis adalah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana didasarkan pada latar belakang sosial Terdakwa dan memperhatikan bahwa pidana yang dijatuhkan mempunyai manfaat bagi masyarakat.
   3) Pertimbangan Filosofis
      Pertimbangan filosofis adalah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana harus menggunakan hati nuraninya di dalam memutuskan

[11] Djoko Prakoso, 1984, *Peradilan In Absensia di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 54.

sebuah perkara karena dengan adanya keadilan berbarengan dengan kepastian hukum maka hukum di Indonesia dapat ditegakan seadil-adilnya.[12]

2. Konseptual

Konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang akan diteliti, baik dalam penelitian hukum normatif maupun empiris. Biasanya telah merumuskan dalam definisi-definisi tertentu atau telah menjalankan lebih lanjut dari konsep tertentu.[13] Hal ini dilakukan agar tidak terjadi kesalah pahaman dalam melakukan penelitian. Definisi yang berkaitaan dengan judul penulisan ini adalah sebagai berikut:

a. Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (perbuatan, karangan dan sebagainya) untuk mendapatkan fakta yang tepat (asal-usul, sebab, penyebab sebenarnya, dan sebagainya).[14]
b. Pelaksanaan menurut Westra adalah sebagai usaha-usaha yang dilakukan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan melengkapi segala kebutuhan alat-alat yang diperlukan, siapa yang melaksanakan, dimana tempat pelaksanaanya dan kapan waktu dimulainya.[15]
c. Pengadilan dan Peradilan adalah badan atau instansi resmi yang melaksanakan sistem peradilan berupa memeriksa, mengadili, dan memutus perkara. Bentuk dari sistem Peradilan yang dilaksanakan di Pengadilan adalah sebuah forum

---

[12] Satjipto Rahardjo, 1988, *Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana,* Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, Jakarta, hlm. 11.
[13] Sanusi Husin, 1991, *Penuntun Praktis Penulisan Skripsi,* Fakultas Hukum Universitas Lampung, Bandar Lampung, hlm. 9.
[14] Peter Salim dan Yeni Salim, 2002, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*.
[15] Raharjo Adisasmita, 2011, *Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah*, Graha Ilmu, Yogyakarta.

publik yang resmi dan dilakukan berdasarkan hukum acara yang berlaku di Indonesia untuk menyelesaikan perselisihan dan pencarian keadilan baik dalam perkara sipil, buruh, administratif maupun kriminal. Sedangkan Peradilan adalah segala sesuatu atau sebuah proses yang dijalankan di Pengadilan yang berhubungan dengan tugas memeriksa, memutus dan mengadili perkara dengan menerapkan hukum dan/atau menemukan hukum "*in concreto*" (Hakim menerapkan peraturan hukum kepada hal-hal yang nyata yang dihadapkan kepadanya untuk diadili dan diputus) untuk mempertahankan dan menjamin ditaatinya hukum materiil.[16]

d. Peradilan *in absentia* secara umum merupakan proses suatu persidangan yang tidak dihadiri oleh pihak Terdakwa dalam perkara acara pidana. Setelah prosedur pemanggilan secara hukum dilakukan, akan tetapi Terdakwa tidak hadir atau tidak dapat dihadirkan di persidangan.[17]

e. Tindak Pidana menurut Simons adalah "kelakuan (*handeling*) yang diancam dengan pidana yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab".[18]

f. Korupsi menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi adalah perbuatan setiap orang baik pejabat pemerintah maupun swasta yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Pada pejabat pemerintah biasanya

---

[16]https://www.pn-tanahgrogot.go.id/pengertian-peradilan/layanan-informasi-publik/pengertian-peradilan diakses terakhir pada tanggal 17 Maret 2022 pada pukul 23.51 WIB.
[17] A A Made Yuda Dwi Hendrata, A A Sagung Laksmi Dewi, I Nengah Laba, *Loc.cit.*
[18] Erna Dewi, Tri Andrisman, Damanhuri WN, 2016, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia Dalam Perkembangan*, Aura, Bandar Lampung, hlm. 48.

terdapat unsur penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan memuat uraian keseluruhan yang akan disajikan dengan tujuan agar pembaca dapat dengan mudah memahami dan memperoleh gambaran menyeluruh tentang penelitian ini, adapun sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang latar belakang kemudian disusun pokok yang menjadi permasalahan dalam penulisan selanjutnya serta memberikan batasan-batasan penulisan, selain itu pada bab ini juga memuat tujuan dan kegunaan dari penelitian, kerangka teoritis dan konseptual, serta sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini diuraikan tentang kerangka teori-teori yang meliputi hukum acara pidana, pengadilan dan peradilan, tindak pidana korupsi, peradilan *in absentia*, dan pertimbangan Hakim.

III. METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan tentang metode-metode atau langkah-langkah yang dipakai dalam penulisan ini, meliputi pendekatan masalah, sumber data, metode pengumpulan dan pengolahan data, serta analisis data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berisi deskripsi berupa penyajian dan pembahasan data yang telah didapat dari penelitian, yang terdiri dari deskripsi dan analisis mengenai pelaksanaan peradilan pada tahap penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di muka Pengadilan terhadap Tersangka *in absentia* dalam perkara tindak pidana korupsi dan pertimbangan majelis Hakim yang memutus tindak pidana korupsi secara *in absentia.*

V. PENUTUP

Merupakan bab penutup yang berisikan simpulan dan saran pada hasil pembahasan penelitian sesuai dengan permasalahan terkait penelitian.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Hukum Acara Pidana

1. Pengertian Hukum Acara Pidana

Hukum Acara Pidana adalah pelengkap dari hukum pidana atau dengan kata lain hukum acara pidana sering disebut sebagai hukum pidana formil. Dan menurut Simons hukum acara pidana adalah hukum yang mengatur cara-cara negara dengan alat-alat perlengkapannya mempergunakan haknya untuk menghukum dan menjatuhkan hukuman.

Menurut Van Bemmelen, Hukum Acara Pidana adalah kumpulan ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur bagaimana cara negara bila dihadapkan suatu kejadian yang menimbulkan syak wasangka telah terjadi suatu pelanggaran hukum pidana, dengan perantaraan alat-alatnya mencari kebenaran, menetapkan dimuka Hakim suatu keputusan mengenai perbuatan yang didakwakan, bagaimana Hakim harus memutuskan suatu hal yang telah terbukti, dan bagaimana keputusan itu harus dijalankan. Menurut J. De Bosch Kemper, Hukum Acara Pidana adalah sejumlah asas-asas dan peraturan-peraturan undang-undang yang mengatur hak negara untuk menghukum bilamana undang-undang pidana dilanggar.[19]

---

[19] H. Suyanto, 2018, *Hukum Acara Pidana*, Zifatama Jawara, Sidoarjo, hlm.1.

Hukum acara pidana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, menjadi pegangan bagi Polisi, Jaksa serta Hakim (bahkan termasuk penasehat hukum) di dalam melaksanakan tugas penyelidikan, penyidikan, penangkapan, penahanan dan pemeriksaan di Pengadilan. Para pelaksana hukum itu dalam melaksanakan tugasnya tidak boleh menyimpang dan asas-asas hukum acara pidana yang diatur dalam KUHAP.[20]

2. Fungsi dan Tujuan Hukum Acara Pidana

Fungsi hukum acara pidana adalah untuk melaksanakan dan menegakkan hukum pidana. Adapun yang menjadi tujuan hukum acara pidana, pedoman pelaksanaan KUHP menjelaskan sebagai berikut: "Tujuan dari hukum acara pidana adalah untuk mencari dan mendapatkan atau setidak-tidaknya mendekati kebenaran materiil. Ialah kebenaran yang selengkap lengkapnya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat, dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang tepat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menemukan apakah terbukti bahwa tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan."

Jika memperhatikan rumusan tujuan tersebut sebenarnya dapat pula dikatakan bahwa tujuan acara pidana meliputi tiga hal. Pertama, mencari dan mendapatkan kebenaran. Kedua, melakukan penuntutan. Ketiga, melakukan pemeriksaan dan memberikan keputusan ketiga hal tersebut, dapat pula ditambahkan yang keempat, yakni melaksanakan (eksekusi) putusan Hakim. Menurut hukum acara pidana yang

---

[20] Winly A. Wangol, 2016, *Asas Peradilan Sederahana Cepat dan Biaya Ringan Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Menurut KUHAP*, *Lex Privatum*, Vol. 4, No. 7, hlm. 39.

bertugas mencari dan menemukan kebenaran adalah pihak Kepolisian, dalam hal ini adalah penyelidik dan penyidik. Kebenaran yang dimaksudkan adalah keseluruhan fakta atau kejadian-kejadian yang ada hubungannya dengan perbuatan pidana yang terjadi. Berbicara mengenai penuntutan ialah tugas Kejaksaan yang dilaksanakan oleh Jaksa Penuntut Umum. Penuntutan harus dibuat dan dilakukan secermat mungkin sehingga penuntutan itu merupakan penuntutan yang tepat dan benar. Mengenai tugas ketiga, yakni melakukan pemeriksaan dan menemukan putusan adalah tanggung jawab Hakim Pengadilan. Pemeriksaan harus dilakukan secara jujur dan tidak memihak.

Tujuan terakhir dari hukum acara pidana yakni melaksanakan (eksekusi) putusan Hakim. Secara administratif dilaksanakan oleh Jaksa, tetapi secara operasionalnya menjadi tugas dari lembaga pemasyarakatan jika putusan itu berupa putusan pidana penjara. Namun, jika putusan itu pidana mati, menjadi tugas regu tembak yang khusus diciptakan untuk itu. Secara umum dapat dikatakan bahwa tujuan Hukum Acara Pidana adalah mencari dan menemukan kebenaran materiil, yang sebaliknya dapat dibedakan dari tujuan Hukum Acara Perdata, yaitu mencari dan menemukan kebenaran formil.[21]

3. Asas-Asas Hukum Acara Pidana

a. Asas Legalitas

Asas atau prinsip legalitas dengan tegas disebutkan dalam konsideran KUHAP seperti yang dapat dibaca pada huruf a, yang berbunyi: “Bahwa Negara Republik Indonesia adalah Negara Hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang

[21] Tri Andrisman, Gunawan Jatmiko, 2015, *Hukum Acara Pidana*, Justice Publisher, Lampung, hlm. 21-22.

Dasar 1945 yang menjunjung tinggi hak asasi manusia serta yang menjamin segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya". Jelaslah bagi kita, KUHAP sebagai hukum acara pidana adalah undang-undang yang asas hukumnya berbagai hukum acara pidana adalah undang-undang yang asas hukumnya berlandaskan asas legalitas.[22]

b. Asas Keseimbangan

Asas ini dijumpai dalam konsideran huruf c yang menegaskan bahwa dalam setiap penegakan hukum harus dilandaskan prinsip keseimbangan yang serasi antara:

1) Perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia dengan.
2) Perlindungan terhadap kepentingan dan ketertiban masyarakat.

Aparat penegak hukum dalam melaksanakan fungsi dan wewenang penegakan hukum, tidak boleh berorientasi kepada kekuasaan semata-mata. Sesudah KUHAP berlaku, aparat penegak hukum harus menempatkan diri dari suatu acuan pelaksanaan penegakan hukum yang berlandaskan keseimbangan yang serasi antara orientasi penegakan dan perlindungan ketertiban masyarakat dengan kepentingan dan perlindungan hak asasi manusia. Aparat penegak hukum harus menghindari tindakan-tindakan penegak hukum dan ketertiban yang dapat menimbulkan pelanggaran hak-hak asasi manusia dan cara perlakuan yang tidak manusiawi.[23]

---

[22] M Yahya Harahap, 2016, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 36.
[23] *Ibid.*, hlm. 38.

c. Asas Praduga Tak Bersalah

Asas "praduga tak bersalah" atau "*presumption of innocent*" dijumpai dalam penjelasan umum butir 3 huruf c KUHAP dan pada Pasal 8 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menentukan bahwa: "Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan atau dihadapkan didepan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan Pengadilan yang dinyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap". Dengan demikian, setiap orang Tersangka dianggap belum bersalah sebelum ada putusan yang tetap oleh Pengadilan.

B. Pengadilan dan Peradilan

1. Pengertian Pengadilan dan Peradilan

Pengadilan dalam istilah Inggris disebut *court*, dan *recthbank* dalam bahasa Belanda, yang dimaksud adalah badan yang melakukan peradilan berupa memeriksa, mengadili, dan memutus perkara.[24] Dalam kamus besar bahasa Indonesia, peradilan adalah segala sesuatu mengenai perkara pengadilan. Perkara-perkara ini diperiksa, diadili dan diputus di Pengadilan guna mendapat kekuatan hukum yang tetap.[25] Pengadilan adalah badan atau instansi resmi yang melaksanakan sistem peradilan berupa memeriksa, mengadili, dan memutus perkara.

---

[24] Ahmad Fathoni Ramli, 2013, *Administrasi Peradilan Agama Pola bindalmin dan Hukum Acara Peradilan Agama dalam Praktek*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 2.

[25] Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.

Peradilan adalah segala sesuatu atau sebuah proses yang dijalankan di Pengadilan yang berhubungan dengan tugas memeriksa, memutus dan mengadili perkara dengan menerapkan hukum dan/atau menemukan hukum "*in concreto*" (Hakim menerapkan peraturan hukum kepada hal-hal yang nyata yang dihadapkan kepadanya untuk diadili dan diputus) untuk mempertahankan dan menjamin ditaatinya hukum materiil, dengan menggunakan cara prosedural yang ditetapkan oleh hukum formal.

Berdasarkan uraian diatas dapat dikatakan bahwa, Pengadilan adalah lembaga tempat subjek hukum mencari keadilan, sedangkan peradilan adalah sebuah proses dalam rangka menegakkan hukum dan keadilan atau suatu proses mencari keadilan itu sendiri.[26] Peradilan atau pemeriksaan dimuka pengadilan dalam hukum acara pidana disebut juga pemeriksaan terakhir (*Eindonderzoek*) merupakan lanjutan dari pemeriksaan pendahuluan (*voor onderzoek*) yang telah diajukan oleh pihak penyidik/pengusut.[27]

Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Agung dan badan peradilan yang ada dibawahnya dalam Lingkungan Peradilan Umum, Lingkungan Peradilan Agama, Lingkungan Peradilan Militer, Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi mempunyai wewenang untuk mengadili sebuah perkara.

---

[26]https://www.pn-tanahgrogot.go.id/pengertian-peradilan/layanan-informasi-publik/pengertian-peradilan diakses terakhir pada tanggal 23 Maret 2022 pada pukul 22.51 WIB.
[27] Wantjik Saleh, 1983, *Tindak Pidana Korupsi dan Suap*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 4.

2. Perbedaan Pengadilan dan Peradilan

Menurut Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman (UU Kekuasaan Kehakiman) yang merupakan landasan hukum sistem peradilan negara dan mengatur tentang pengadilan dan peradilan pada umumnya tidak mendefinisikan istilah pengadilan dan peradilan secara khusus. Pengadilan disebut dalam Pasal 4 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman yang antara lain menjelaskan bahwa pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang dan pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Pasal 2 ayat (1) dan (2) UU Kekuasaan Kehakiman setidaknya mengatur bahwa peradilan dilakukan "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa" dan peradilan negara menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila. Dari dua istilah di atas, dapat diambil kesimpulan sementara bahwa Pengadilan adalah tempat mengadili dan membantu para pencari keadilan agar tercapai suatu peradilan. Sedangkan peradilan merupakan proses menerapkan dan menegakkan hukum demi keadilan.[28]

3. Lembaga Peradilan di Indonesia

Badan Peradilan yang tertinggi di Indonesia adalah Mahkamah Agung, sedangkan Badan Peradilan yang lebih rendah yang berada di bawah Mahkamah Agung adalah:

---

[28]http://www.pa-pulangpisau.go.id/berita/arsip-artikel-pengadilan/1808-perbedaan-peradilan-dengan-pengadilan diakses terakhir pada tanggal 23 Maret 2022 pada pukul 23.55 WIB.

a. Badan Peradilan Umum
   1) Pengadilan Tinggi
   2) Pengadilan Negeri
b. Badan Peradilan Agama
   1) Pengadilan Tinggi Agama
   2) Pengadilan Agama
c. Badan Peradilan Militer
   1) Pengadilan Militer Utama
   2) Pengadilan Militer Tinggi
   3) Pengadilan Militer
d. Badan Peradilan Tata Usaha Negara
   1) Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara
   2) Pengadilan Tata Usaha Negara

Mahkamah Agung dalam melaksanakan tugasnya berperan sebagai pemegang kekuasaan kehakiman yang terlepas dari kekuasaan pemerintah. Kewajiban dan wewenang MA menurut Undang-Undang Dasar 1945 adalah:

a. Berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang.
b. Mengajukan 3 orang anggota Hakim Konstitusi.
c. Memberikan pertimbangan dalam hal Presiden memberi grasi dan rehabilitasi.

Peradilan Umum adalah lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung yang menjalankan kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya. Peradilan umum meliputi:

a. Pengadilan Tinggi, berkedudukan di ibukota provinsi, dengan daerah hukum meliputi wilayah provinsi.
b. Pengadilan Negeri, berkedudukan di ibukota kabupaten/kota, dengan daerah hukum meliputi wilayah kabupaten/kota.
c. Pengadilan khusus lainnya (spesialisasi, misalnya: Pengadilan Hubungan Industrial (PHI), Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Pengadilan Ekonomi, Pengadilan Pajak, Pengadilan Lalu Lintas Jalan dan Pengadilan anak.

Pengadilan Negeri (biasa disingkat: PN) merupakan sebuah lembaga peradilan di lingkungan Peradilan Umum yang berkedudukan di ibu kota kabupaten atau kota. Sehingga, pengadilan di Kota Bandar Lampung adalah Pengadilan Negeri Tanjung Karang. Sebagai Pengadilan Tingkat Pertama, Pengadilan Negeri Tanjung Karang berfungsi untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perdata bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya.

Daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang meliputi semua wilayah Kota Bandar Lampung. Susunan atau Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Tanjung Karang terdiri dari Pimpinan (Ketua PN dan Wakil Ketua PN), Hakim Anggota, Panitera, Sekretaris, Jurusita dan Staf. Pengadilan Tinggi (PT) merupakan sebuah lembaga peradilan di lingkungan Peradilan Umum yang lebih tinggi dari Pengadilan Negeri yang berkedudukan di ibu kota Provinsi sebagai Pengadilan Tingkat Banding (untuk mengajukan upaya hukum banding) terhadap perkara-

perkara yang diputus oleh Pengadilan Negeri. Pengadilan Tinggi juga merupakan Pengadilan tingkat pertama dan terakhir mengenai sengketa kewenangan mengadili antar Pengadilan Negeri di daerah hukumnya. Susunan Pengadilan Tinggi dibentuk berdasarkan undang-undang dengan daerah hukum meliputi wilayah Provinsi. Pengadilan Tinggi terdiri atas Pimpinan (seorang Ketua PT dan seorang Wakil Ketua PT), Hakim Anggota, Panitera, Sekretaris dan Staf.[29]

C. Tindak Pidana Korupsi

1. Pengertian Tindak Pidana Korupsi

Berbicara tentang tindak pidana korupsi atau delik korupsi maka akan lebih baik jika kita terlebih dahulu mengetahui istilah korupsi itu sendiri. Prof. Dr. H Andi Hamzah, SH, menyatakan bahwa korupsi berasal dari bahasa latin "*Corruptio*" atau "*Corruptus*", yang kemudian muncul pula dalam bahasa indonesia "Korupsi", jika kita merujuk pada kamus-kamus Indonesia-Inggris maupun Inggris-Indonesia, akan didapati bahwa arti kata korupsi itu ialah busuk, buruk, bejat, dapat di sogok, suka disuap.

Mulanya arti delik terbatas pada arti penyuapan saja yang kemudian menjadi luas, Encylopedia Amerikana, disebutkan bahwa korupsi itu bermacam-macam. Ada korupsi di bidang politik dan keuangan materiil.[30] Subekti dan Tjitrosoedibio menyatakan *corruptive* adalah perbuatan curang, tindak pidana yang merugikan keuangan negara. Adapun Baharuddin Lopa dengan mengutip pendapat David M. Chalmen menguraikan istilah korupsi dalam berbagai bidang, yakni yang

---

[29] http://pn-ponorogo.go.id/joomla/index.php/tentang-kami/profil-pengadilan diakses terakhir pada tanggal 23 Maret 2022 pada pukul 23.22 WIB.

[30] La Sina, 2008, *Dampak dan Upaya Pemberantasan Serta Pengawasan Korupsi di Indonesia*, Jurnal Hukum *Pro Justitia*, Vol. 26, No. 1, hlm. 40.

menyangkut masalah penyuapan, yang berhubungan dengan manipulasi di bidang ekonomi, dan menyangkut bidang kepentingan umum. Hal ini diambil dari definisi "*financial manipulations and delictions injurious to the economy are often labeled corrupt.*"[31] Jeremy Pope menyatakan bahwa korupsi adalah menyalahgunakan kepercayaan untuk kepentingan pribadi. Namun korupsi dapat pula dilihat sebagai perilaku yang tidak mematuhi prinsip mempertahankan jarak, artinya dalam pengambilan keputusan di bidang ekonomi, apakah ini dilakukan oleh perorangan di sektor swasta atau oleh pejabat publik, hubungan pribadi atau keluarga tidak memainkan peranan. Sekali prinsip mempertahankan jarak ini dilanggar dan keputusan dibuat berdasarkan hubungan pribadi atau keluarga, korupsi akan timbul. Contohnya konflik kepentingan dan nepotisme. Prinsip mempertahankan jarak ini adalah landasan untuk organisasi apa pun untuk mencapai efisiensi.[32]

Adapun cara-cara yang digunakan dalam melakukan korupsi menurut Jeremy Pope, yaitu:

a. Kronisme (perkoncoan), koneksi, anggota keluarga, dan keluarga.
b. Korupsi politik melalui sumbangan dana untuk kampanye politik dan sebagainya.
c. Uang komisi bagi kontrak pemerintah (dan subbkontrak jasa konsultan).
d. Berbagai ragam penggelapan.[33]

Menurut Marwan Mas, secara umum perilaku korupsi terjadi di Indonesia karena hal berikut:

a. Sistem yang keliru. Negara yang baru merdeka selalu mengalami keterbatasan SDM, modal, teknologi, dan manajemen. Oleh karena itu, perlu perbaikan atas sistem administrasi pemerintahan dan pelayanan masyarakat yang kondusif terhadap terjadinya korupsi.
b. Gaji yang rendah. Rendahnya gaji membuka peluang terjadinya korupsi.

---

[31] Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan RI, 2013, *Pendidikan Anti Korupsi*, Jakarta, hlm. 12.
[32] Jeremy Pope, 2003, *Strategi Memberantas Korupsi Elemen Sistem Integritas Nasional*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, hlm. 30.
[33] *Ibid.*, hlm 32.

c. Law enforcement tidak berjalan. Sering terdengar dalam masyarakat kalau pencuri ayam dipenjarakan, pejabat korup lolos jeratan hukum. Ini karena pejabat yang berwenang, khususnya penegak hukum mudah menerima suap dari koruptor atau pejabat yang membuat kesalahan. Akhirnya, korupsi berjalan secara berantai melahirkan apa yang disebut sebagai korupsi sistemik.
d. Hukuman yang ringan. Memang UU Korupsi mengancam penjatuhan pidana mati, tetapi harus memiliki syarat tertentu, ancaman pidana seumur hidup, denda yang besar, serta ancaman membayar pengganti sejumlah uang yang dikorupsi, tetapi kalau tidak mampu dibayar dapat diganti (subsidair) dengan hukuman penjara yang ringan (Pasal 18 UU Korupsi). Hal tersebut tidak memberikan efek jera atau rasa takut bagi yang lain.
e. Tidak ada keteladanan pemimpin. Sebagai masyarakat agraris rakyat Indonesia cenderung paternalistik, yaitu mereka akan mengikuti apa yang dipraktikkan oleh pemimpin, senior atau tokoh masyarakat. Tapi tidak adanya teladan yang baik dari pemimpin di Indonesia menyebabkan perekonomian di Indonesia masih dililit utang dan korupsi.
f. Masyarakat yang apatis. Pemerintah mengeluarkan PP 68/1999 yang menempatkan masyarakat sebagai elemen penting dalam pemberantasan korupsi. KPK membentuk Deputi Bidang Pengawasan Internal dan Pengaduan Masyarakat, yang antara lain bertugas menerima dan memperoses laporan dari masyarakat.[34]

2. Subjek Hukum Tindak Pidana Korupsi

Salah satu jenis tindak pidana khusus, subjek hukum tindak pidana korupsi dapat berupa orang perseorangan ataupun korporasi. Bahkan dalam perkembangan praktik penegakan hukum saat ini, pelaku tindak pidana korupsi dominan melibatkan direksi atau pegawai perusahaan, baik perusahaan negara (BUMN dan BUMD) maupun perusahaan swasta yang terkait.

Mengacu pada Pasal 1 angka 1, 2, dan angka 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi diartikan sekaligus disebutkan subjek hukum tindak pidana korupsi, yakni:

a. Korporasi, yaitu kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.

[34] Marwan Mas, 2014, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 13.

b. Pegawai negeri yang meliputi:

1) Pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Kepegawaian.
2) Pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam KUHP.
3) Orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah.
4) Orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah.
5) Orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang menggunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat.[35]

3. Unsur-Unsur Tindak Pidana Korupsi

Berikut ini diuraikan unsur-unsur tindak pidana korupsi yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Perumusan unsur-unsur tindak pidana korupsi dimaksud untuk memberikan gambaran bahwa pengaturan tentang tindak pidana korupsi dimaksud untuk memberikan gambaran bahwa pengaturan tentang tindak pidana korupsi dalam undang-undang tersebut, cukup jelas dan tegas dalam usaha pencegahan dan pemberantasan korupsi.

a. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999

Pasal 2 ayat (1)

(1) Setiap orang;

(2) Melawan hukum;

(3) Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;

(4) Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;

(5) Dipidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sediit Rp

[35] Ruslan Renggong, *Op.cit.*, hlm. 60-64.

200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 2 ayat (2)

(1) Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.

Pasal 3

(1) Setiap orang;
(2) Menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
(3) Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
(4) Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
(5) Dipidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sediit Rp 50 .000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 4

(1) Pengembalian kerugian negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3.

Memperhatikan rumusan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dapat dijelaskan beberapa hal. Dalam pasal-pasal tersebut, unsur setiap orang tidak hanya sebatas orang perseorangan, akan tetapi juga meliputi korporasi. Hal ini merupakan perluasan dari makna hukum yang dimaksud dalam KUHP yang hanya mencakup orang perseorangan.

Unsur secara melawan hukum dalam pasal-pasal tersebut mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil dan materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam perundang-mean, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana namun demikian, unsur melawan hukum materiil telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi, sehingga penjelasan tentang melawan hukum hanya terbatas pada perbuatan melawan hukum formil artinya perbuatan itu harus melanggar undang-undang.

Perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi pada dasarnya bermakna bahwa orang itu bertambah kekayaannya, sedangkan memperkaya orang lain atau korporasi berarti akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan si pelaku, ada orang lain atau korporasi yang mendapatkan keuntungan atau bertambah harta kekayaannya. Dimaksud dengan keuangan negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apa pun, yang dipisahkan. Adapun yang dimaksud dengan perekonomian negara adalah kehidupan perekonomian negara yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang berdasarkan kepada kebijakan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan masyarakat. Adapun ketentuan dalam Pasal 2 ayat (2), mempertegas bahwa pidana mati dapat dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana korupsi, yang mana perbuatan korupsi itu dilakukan dalam keadaan tertentu. Dalam penjelasan ayat (2) ditegaskan bahwa keadaan tertentu dimaksudkan sebagai pemberatan bagi pelaku tindak pidana korupsi apabila tindak pidana tersebut dilakukan pada waktu negara dalam keadaan bahaya, pada waktu terjadi bencana alam nasional, sebagai pengulangan tindak pidana korupsi (*residive*), atau pada waktu negara dalam keadaan krisis ekonomi dan moneter Selanjutnya dalam Pasal 3 ayat (1) diuraikan bahwa kata “dapat” sebelum frasa “merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat.

Tindak pidana korupsi mempunyai tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Menguntungkan berarti menambah kekayaan atau harta benda. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang disalahgunakan itu adalah kekuasaan atau hak yang ada pada pelaku. Misalnya untuk menguntungkan: anak, saudara, cucu atau kroni sendiri. Menyalahgunakan kesempatan berarti menyalahgunakan waktu yang ada padanya dalam kedudukan atau jabatannya itu. Sementara itu menyalahgunakan sarana berarti menyalahgunakan alat-alat atau perlengkapan yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya itu. Merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Merugikan keuangan negara berarti mengurangi

atau mengganggu keuangan negara atau perekonomian negara. Adapun keuangan negara itu adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apa pun juga, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan. Termasuk di dalamnya adalah segala kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat, lembaga negara, baik di tingkat pusat maupun daerah. Termasuk juga yang berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara. Merugikan perekonomian negara berarti mengurangi atau mengganggu kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan kekeluargaan (koperasi) ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di daerah dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat.

Berbicara mengenai perkara korupsi, pengembalian uang atau harta benda yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, tidak dapat dijadikan dasar menghentikan pemeriksaan perkara. Dalam banyak kasus, pelaku selalu berdalih bahwa semestinya dia tidak lagi dapat diproses karena sudah mengembalikan seluruh kerugian negara atau perekonomian negara. Memang di beberapa negara, pengembalian kerugian negara menjadi dasar tidak diprosesnya pelaku, karena yang menjadi tujuan utama adalah diselamatkannya keuangan negara dari perilaku korupsi oknum pegawai negara atau penyelenggara negara.[36]

---

[36] *Ibid.*, hlm. 65-69.

Menurut Sudarto menjelaskan unsur-unsur Tindak Pidana Korupsi,yaitu sebagai berikut:

1) Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan. “Perbuatan memperkaya” artinya berbuat apa saja, misalnya mengambil memindahkan buku, menandatangani kontrak dan sebagainya, sehingga si pembuat tambah kaya.
2) Perbuatan bersifat melawan hukum. Melawan hukum disini diartikan secara formil dan materiil. Unsur ini perlu dibuktikan karena tercantum secara tegas dalam rumusan delik.
3) Perbuatan itu secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan negara dan/atau perekonomian negara, atau perbuatan itu diketahui atau patut disangka oleh si pembuat hawa merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.[37]

4. Penyelidik, Penyidikan, Penuntutan, dan Pengadilan Tipikor

a. Penyelidikan dan Penyidikan

Terkait usaha pemberantasan tindak pidana korupsi, proses penanganannya mengikuti prosedur yang telah ditentukan dalam hukum acara pidana baik yang diatur dalam KUHAP maupun yang diatur dalam undang-undang yang mengatur secara khusus tentang korupsi, yang dalam beberapa hal menyimpang dari ketentuan KUHAP. Sebagai tindak pidana yang bersifat khusus, penyelidikan dan penyidikan tindak pidana korupsi dapat dilakukan oleh tiga institusi yakni: penyelidik dan penyidik Kepolisian, penyelidik dan penyidik Kejaksaan, dan penyelidik dan penyidik Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Di dalam KUHAP dibedakan antara penyelidik dengan penyidik. Penyelidik melakukan penyelidikan dan penyidik melakukan penyidikan. Menurut Pasal l angka 5 KUHAP, penyelidikan adalah tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau

[37] Sudarto, 1990, *Hukum Pidana I*, Fakultas Hukum Universitas Dipenegoro, Semarang, hlm. 52.

tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam KUHAP. Sebagaimana yang telah dijelaskan pada pembahasan ketentuan umum, Pasal 1 butir 1 dan 2, merumuskan pengertian penyidikan yang menyatakan, penyidik adalah pejabat polri atau pejabat pegawai negeri "tertentu" yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang. Sedangkan penyidikan ialah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh pejabat penyidik sesuai dengan cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti, dan dengan bukti itu membuat atau menjadi terang tindak pidana yang terjadi serta sekaligus menemukan Tersangkanya atau pelaku tindak pidananya.[38]

Kepolisian memiliki kewenangan sebagai penyelidik dan penyidik baik tindak pidana umum maupun tindak pidana korupsi. Kewenangan tersebut dipertegas dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP.Menurut Pasal 4 KUHAP, penyelidik adalah setiap pejabat Polisi Negara Republik Indonesia. Ketentuan ini mempertegas bahwa yang memiliki kewenangan penyelidikan hanya pejabat Polisi. Apabila dihubungkan dengan penegakan hukum di Indonesia saat ini, kewenangan penyelidikan menurut Pasal 4 KUHAP tersebut mengarah kepada penyelidikan untuk tindakan pidana umum. Hal ini terkait dengan masih diberikannya kewenangan kepada lembaga lain melakukan penyelidikan tindak pidana korupsi, misalnya penyelidik atau lebih dikenal dengan intelejen Kejaksaan juga melakukan penyelidikan apabila ada laporan atau indikasi telah terjadi tindak pidana korupsi. Demikian pula dengan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, juga diberi kewenangan melakukan penyelidikan sebagai tahapan

[38] M Yahya Harahap, *Op.cit.*, hlm. 109.

yang tidak terpisahkan dari penyidikan perkara korupsi.[39] Pasal 6 KUHAP menentukan bahwa penyidik adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia dan pejabat Pegawai Negeri Sipil tentu (selanjutnya disingkat PNS) yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang. Menurut Pasal 2A Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2010 yang mengubah dan menambah beberapa pasal dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP, menentukan bahwa untuk dapat diangkat sebagai penyidik Kepolisian, calon penyidik harus memenuhi persyaratan:

1) Berpangkat paling rendah inspektur dua Polisi (IPDA) dan berpendidikan paling rendah sarjana strata satu atau yang setara.
2) Bertugas di bidang fungsi penyidikan paling singkat 2 (dua) tahun.
3) Mengikuti dan lulus pendidikan pengembangan spesialisasi reserse kriminal.
4) Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter.
5) Memiliki kemampuan dan integritas moral yang tinggi.
6) Mengikuti dan lulus pendidikan pengembangan spesialisasi fungsi reserse kriminal.
7) Bertugas di bidang fungsi penyidikan paling singkat 2 (dua) tahun.
8) Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter.
9) Memiliki kemampuan dan integritas moral yang tinggi.[40]

b. Penuntutan

Komisi Pemberantasan Korupsi tidak hanya memiliki kewenangan sebagai penyelidik dan penyidik, namun juga Komisi Pemberantasan Korupsi memiliki kewenangan sebagai Penuntut Umum. Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Walaupun Komisi Pemberantasan Korupsi juga memiliki Penuntut Umum sendiri, akan tetapi sumber daya Penuntut Umum KPK tersebut

[39] Ruslan Renggong, *Op.cit.*, hlm. 79-81.
[40] Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2010 Pasal 2A.

seluruhnya direkrut dari institusi Kejaksaan sehingga tugas dan wewenang Penuntut Umum KPK dan Penuntut Umum di Kejaksaan pada dasarnya sama terutama dalam proses penuntutan. Oleh karena itu, pada uraian ini juga akan diuraikan sekilas tentang Penuntut Umum secara umum.[41] Penuntutan umum dengan wewenang dan organisasinya seperti dikenal sekarang berasal dari Perancis. Belandalah yang bercermin kepada sistem Perancis dan melalui asas konkordinasi membawanya pula ke Indonesia, terutama dengan paket perundang-undangan yang mulai berlaku pada tanggal 1 Mei 1848. Waktu itu diciptakan suatu jabatan yang disebut *Procureur General* (seperti Jaksa Agung sekarang).[42]

Penuntutan adalah "tindakan Penuntut Umum untuk melimpahkan perkara pidana ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim sidang pengadilan" (Pasal 1 butir 7 KUHAP). Dalam hal ini Moeljanto menjelaskan bahwa: "Yang dapat dipandang dalam konkretnya sebagai tindakan penuntutan adalah:

1) Apabila Jaksa telah mengiriman daftar perkara kepada Hakim disertai surat tuntutanya untuk mengadili perkara tersebut.
2) Apabila Terdakwa ditahan dan mengenai waktu penahanan dimintakan perpanjangan kepada Hakim sebab kalau sudah lima puluh hari waktu tahanan masih dimintakan perpanjangan secara mooril boleh dianggap bahwa Jaksa sudah menganggap cukup alasan untuk menuntut.
3) Apabila dengan salah satu jalan Jaksa memberitahukan kepada Hakim bahwa ada perkara yang akan diajukan kepadanya".[43]

---

[41] Ruslan Renggong, *Op.cit.*, hlm. 84.
[42] Andi Hamzah, 2005, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 68.
[43] Tri Andrisman, Gunawan Jatmiko, *Op.*cit., hlm 63.

Memperhatikan Pasal 1 butir 6 KUHAP Jaksa dan Penuntut Umum dapat dirumuskan bahwa pengertian Jaksa adalah menyangkut jabatan sedangkan Penuntut Umum menyangkut fungsi.[44] Wewenang Penuntut Umum dalam proses peradilan pidana menurut Pasal 14 KUHAP, yaitu:

1) Menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik atau penyidik pembantu.
2) Mengadakan pra-penuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 110 ayat (3) dan ayat (4), dengan memberi petunjuk dalam penyempurnaan penyidikan dari penyidik.
3) Memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan atau penahanan lanjutan, dan/atau mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan oleh penyidik.
4) Membuat surat dakwaan.
5) Melimpahkan perkara ke Pengadilan.
6) Menyampaikan pemberitahuan kepada Terdakwa tentang ketentuan hari dan waktu perkara disidangkan yang disertai surat panggilan, baik kepada Terdakwa maupun kepada saksi, untuk datang pada sidang yang telah ditentukan.
7) Melakukan penuntutan.
8) Menutup perkara demi kepentingan hukum.
9) Mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sebagai Penuntut Umum menurut ketentuan undang-undang ini.
10) Melaksanakan penetapan Hakim.[45]

Berdasarkan ketentuan Pasal 14 KUHAP tersebut, Jaksa atau Penuntut Umum di Indonesia tidak mempunyai wewenang menyidik perkara, dari permulaan ataupun lanjutan. Ini berarti Jaksa atau Penuntut Umum di Indonesia tidak pernah melakukan pemeriksaan terhadap Tersangka ataupun Terdakwa. Ketentuan Pasal 14 KUHAP ini, dapat disebut sistem tertutup, artinya tertutup kemungkinan Jaksa atau Penuntut Umum melakukan penyidikan, meskipun dalam arti insidental dalam

[44] Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1981 tentang KUHAP Pasal 1 butir 6.
[45] Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP Pasal 14.

perkara-perkara berat khususnya dari segi pembuktian dan masalah tenknis yuridisnya.[46]

c. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

Fungsi pemeriksaan perkara di pengadilan (*function of adjudication*) merupakan subfungsi penegakan hukum yang dilakukan oleh Hakim bersama dengan Penuntut Umum, Penasihat Hukum, serta pejabat Pengadilan yang terkait. Melalui fungsi pemeriksaan di pengadilan ini akan ditentukan kesalahan Terdakwa (*the determination of equity*) dan penjatuhan hukuman (*the imposition of punishment*).

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia. Penyelenggaraan kekuasaan kehakiman menurut Pasal 18 UU Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 adalah sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan sebuah Mahkamah Konstitusi. Menurut Bagir Manan, ada beberapa substansi dalam kekuasaan kehakiman yang merdeka, yaitu:

1) Kekuasaan kehakiman yang merdeka adalah kekuasaan dalam menyelenggarakan peradilan atau fungsi yustisial yang meliputi kekuasaan memeriksa dan memutus suatu perkara atau sengketa, dan kekuasaan membuat suatu ketetapan hukum.
2) Kekuasaan kehakiman yang merdeka dimaksudkan untuk menjamin kebebasan Hakim dari berbagai kekhawatiran atau rasa takut akibat suatu putusan atau ketetapan hukum yang dibuat.

[46] Andi Hamzah, *Op.cit.*, hlm. 72.

3) Kekuasaan kehakiman yang merdeka bertujuan menjamin Hakim bertindak objektif, jujur, dan tidak memihak.
4) Pengawasan kekuasaan kehakiman yang merdeka dilakukan semata-mata melalui upaya hukum, baik upaya hukum biasa maupun upaya hukum luar biasa oleh dan dalam lingkungan kekuasaan kehakiman sendiri.
5) Kekuasaan kehakiman yang merdeka melarang segala bentuk campur tangan dari kekuasaan di luar kekuasaan kehakiman.
6) Semua tindakan terhadap Hakim semata-mata dilakukan menurut undang-undang.[47]

Keberadaan Pengadilan Tipikor, terbentuk seiring dengan terbentuknya KPK. Namun atas uji materiil Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Mahkamah Konstitusi menyatakan dasar hukum pembentukan Pengadilan Tipikor saat itu bertentangan dengan konstitusi, sehingga Mahkamah Konstitusi memerintahkan kepada Presiden dan DPR untuk membentuk undang-undang Pengadilan Tipikor selambat-lambatnya tanggal 31 Desember 2009.

Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, Presiden dan DPR berhasil membentuk Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Dilihat dari aspek kewenangannya, Pengadilan Tipikor berwenang mengadili tiga jenis tindak pidana. Pertama, tindak pidana korupsi. Kedua, tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya adalah tindak pidana korupsi. Ketiga, tindak pidana yang secara tegas dalam undang-undang lain disebut sebagai tindak pidana korupsi. Bagi Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, selain berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara tindak pidana di atas, juga berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana

---

[47] Bagir Manan dalam Efik Yusdiansyah, *Gagasan UUD 1945 Suatu Gagasan*, Komisi Hukum Nasional, Jakarta, hlm. 105-106.

korupsi yang dilakukan oleh warga negara Indonesia di luar wilayah negara Republik Indonesia. Berdasarkan uraian diatas, maka dapat diketahui bahwa jika terjadi tindak pidana yang dilakukan oleh warga Negara Indonesia, namun WNI tersebut berada di luar wilayah Indonesia maka penuntutannya hanya dapat dilakukan oleh Pengadilan Tipikor pada wilayah Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Pemeriksan perkara tindak pidana korupsi di Pengadilan Tipikor dilakukan dengan komposisi majelis Hakim berjumlah ganjil yang terdiri sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang Hakim dan sebanyak-banyaknya (lima) orang yang terdiri atas Hakim karier dan Hakim nonkarier jika majelis Hakim berjumlah 5 (lima) orang Hakim, maka komposisi Majelis Hakim adalah 3 (tiga) banding 2 (dua) dan dalam hal Majelis Hakim berjumlah 3 (tiga) orang Hakim, maka komposisi majelis Hakim adalah 2 (dua) banding 1 (satu).[48]

D. Peradilan *In Absentia*

1. Pengertian Peradilan *In Absentia*

In absentia berasal dari bahasa latin yang berarti tidak hadir. Menurut Andi Hamzah istilah *in absentia* berasal dari bahasa latin yaitu *in absentia* atau *absentium*, yang dalam istilah dan peribahasa hukum bahasa latin berarti dalam keadaan tidak hadir atau ketidakhadiran. Dalam bahasa Prancis disebut *absentia* dan dalam bahasa Inggris disebut *absentie*.[49] Peradilan *in absentia* dapat diartikan sebagai proses untuk mengadili seorang Terdakwa dan menghukumnya tanpa dihadiri oleh Terdakwa yang telah dipanggil secara sah oleh pengadilan dan tanpa alasan sah dari

---

[48] Hariman Satria, 2014, *Anatomi Hukum Pidana Khusus*, UII Press, Yogyakarta, hlm. 62-63.
[49] Andi Hamzah, 1986, *Hukum Pidana Ekonomi*, Erlangga, Jakarta, hlm. 98.

Terdakwa. Secara yuridis formal hanya dapat dilakukan dalam tindak pidana tertentu karena diberi ruang oleh undang-undang tertentu. Menurut Djoko Prakoso pengertian mengadili atau menjatuhkan hukuman secara *in absentia* ialah mengadili seseorang Terdakwa dan dapat menghukumnya tanpa dihadiri oleh Terdakwa itu sendiri.[50] *In absentia* dalam pengertian ketidakhadiran Terdakwa dalam proses persidangan (bersifat permanen).

Proses beracara persidangan di pengadilan, khususnya berupa Terdakwa tidak hadir disebabkan berbagai alasan, bersamaan ketidakhadiran Terdakwa proses persidangan oleh Majelis Hakim harus dilaksanakan, konsekuensinya berupa satu acara persidangan tidak bisa dilaksanakan berupa keterangan Terdakwa, klarifikasi keterangan saksi, absahnya barang bukti sangat diragukan, kemudian proses hukum banding, kasasi dan peninjauan kembali kasus menjadi semerawut.[51]

2. Peradilan *In Absentia* dalam Perkara Pidana

Konsep *in absentia* adalah konsep dimana Terdakwa telah dipanggil secara sah dan tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, sehingga pengadilan melaksanakan pemeriksaan di pengadilan tanpa kehadiran Terdakwa. Pada prinsipnya sidang putusan suatu perkara pidana harus dihadiri oleh Terdakwa, hal ini berdasarkan Pasal 196 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang menyatakan: “Pengadilan memutus perkara dengan hadirnya Terdakwa kecuali dalam hal undang-undang ini menentukan lain”. Pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1988 Tentang Penasehat

---

[50] Djoko Parkoso, *Loc.cit.*

[51] Arly Y. Mangoli, 2016, *Eksistensi Peradilan In Absentis dalam Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Jurnal *Lex Crimen*, Vol. 5, No. 3, hlm. 69.

Hukum atau Pengacara yang Menerima Kuasa dari Terdakwa/Terpidana *in absentia* yang pada intinya memerintahkan Hakim untuk menolak Penasihat Hukum/Pengacara yang mendapat kuasa dari Terdakwa yang sengaja tidak mau hadir dalam pemeriksaan pengadilan sehingga dapat menghambat jalannya pemeriksaan pengadilan dan pelaksanaan putusannya.[52]

Marwan Effendy mengatakan bahwa sebagian besar kalangan menyatakan bahwa peradilan *in absentia* dapat mengefektifkan upaya penyelamatan kekayaan negara yang telah dijarah oleh Terdakwa dengan alasan putusan pengadilan *in absentia* merupakan sarana yang sah untuk penyelamatan kerugian negara, apabila prosedur pelaksanaannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sehingga pengembalian kerugian keuangan negara dapat direalisasikan tanpa khawatir mendapat gugatan dari pihak lain.

Djoko Prakoso juga berpendapat perkara-perkara yang seharusnya sudah diputus dan dieksekusi, tetapi karena terhukumnya tidak hadir dalam persidangan maka akan berakibat jenis perkara tersebut disimpan menunggu hadirnya tertuduh, perkara itu tetap menjadi beban tanggung jawab Jaksa sebagai eksekutor keputusan Hakim, apabila si Tersangka atau si tertuduh tidak tentu lagi alamatnya. Apabila hal ini berlarut-larut tidak tertanggulangi, maka sudah barang tentu akan menambah jumlah tunggakan perkara maupun bertambah besarnya jumlah kerugian keuangan negara, akibat denda (piutang negara) yang tidak tertagih. Dilaksanakannya pemeriksaan *in absentia*, maka aset negara yang dikorupsi oleh Terdakwa bisa

---

[52] SEMA No. 6 Tahun 1988 Tentang Penasehat Hukum atau Pengacara yang Menerima Kuasa dari Terdakwa/Terpidana "*In Absentia*".

dirampas. Sebagaimana diatur dalam Pasal 10 sub KUHP yang mengatur pidana tambahan. Mardjono Reksodiputro mengatakan bahwa Menurut Pasal 10 sub-b KUHP kita, maka "perampasan" adalah pidana tambahan, yang diatur lebih lanjut melalui Pasal 39-42 KUHP dan Pasal 194 KUHAP. Caranya adalah diputuskan bersamaan dengan putusan bersalah Terdakwa/pelaku korupsi dan yang dirampas merupakan aset yang terbukti hasil, digunakan, atau punya hubungan langsung dengan korupsi dan telah disita.[53]

Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 1985 tentang Putusan yang Diucapkan di Luar Hadirnya Terdakwa "Mahkamah Agung berpendapat bahwa perkara-perkara yang diperiksa dengan Acara Pemeriksaan Cepat (baik perkara tindak pidana ringan maupun perkara pelanggaran lalu lintas jalan) dapat diputus di luar hadirnya Terdakwa (*verstek*) dan Pasal 214 KUHAP berlaku bagi semua perkara yang diperiksa dengan Acara Pemeriksaan Cepat".[54]

Persidangan *in absentia* juga secara khusus diatur dalam beberapa undang-undang lainnya, antara lain:

a. Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang menyatakan: "Dalam hal Terdakwa telah dipanggil secara sah, dan tidak hadir di sidang pengadilan tanpa alasan yang sah, maka perkara dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadirannya."

---

[53] Suriady Harianja, *Op.cit.*, hlm. 39.
[54] SEMA No. 9 Tahun 1985 tentang Putusan yang Diucapkan di Luar Hadirnya Terdakwa.

b. Pasal 79 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang menyatakan: "Dalam hal Terdakwa telah dipanggil secara sah dan patut tidak hadir di sidang pengadilan tanpa alasan yang sah, perkara dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa".
c. Pasal 79 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 yang menyatakan, "Pemeriksaan di sidang pengadilan dapat dilaksanakan tanpa kehadiran Terdakwa." Dalam Angka 3 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2007 tentang Perikanan, disebutkan bahwa, "Pemeriksaan di sidang pengadilan dapat dilaksanakan tanpa kehadiran Terdakwa, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 79 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan adalah dalam pengertian perkara *in absentia*, yaitu Terdakwa sejak sidang pertama tidak pernah hadir di persidangan".

Berdasarkan uraian diatas, dalam perkara tindak pidana korupsi, tindak pidana pencucian uang, serta tindak pidana perikanan dimungkinkan pula suatu persidangan dan pembacaan putusan tanpa dihadiri Terdakwa.[55]

[55]https://www.hukumonline.com/klinik/a/pengertian-peradilan-in-absentia-lt4f2e502cd0e52 diakses terakhir pada tanggal 13 Maret 2022 pada pukul 20.24 WIB.

E. Pertimbangan Hakim

Pertimbangan Hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan Hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, disamping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan Hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan Hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan Hakim yang berasal dari pertimbangan Hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Mahkamah Agung.

1. Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan Hakim yang memandang hukum sebagai suatu sistem yang utuh yang mencakup asas-asas hukum, norma-norma hukum, dan aturan-aturan hukum. Di dalam pertimbangan yurisdis inilah hakim menilai berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dipersidangan. Pertimbangan Hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap di dalam persidangan dan oleh Undang-Undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan.

2. Pertimbangan Sosiologis

Pertimbangan sosiologis yaitu pertimbangan yang mempertimbangkan tata nilai budaya yang hidup dalam masyarakat. Pertimbangan sosiologis dalam penerapanya sangat memerlukan pengalaman dan pengetahuan yang luas serta kebijaksanaan yang mampu mengikuti nilai-nilai dalam masyarakat yang terbaikan. Dengan kata lain, pertimbangan sosiologis mencerminkan kemanfaatan bagi kepentingan pihak-pihak yang berperkara dan kepentingan masyarakat pada umumnya. Artinya Hakim

dalam menerapkan hukum, hendaklah mempertimbangkan hasil akhirnya nanti, apakah putusan tersebut membawa manfaat atau kegunaan bagi semua pihak.[56]

3. Pertimbangan Filosofis

Pertimbangan filosofis, yakni pertimbangan atau unsur yang menitik beratkan kepada nilai keadilan Terdakwa dan korban. Keadilan secara umum diartikan sebagai perbuatan atau pelaku yang adil, sementara adil adalah tidak berat sebelah, tidak memihak yang benar. Keadilan dalam filsafat sebagaimana yang telah tertuang dalam nilai-nilai dasar negara, dapat dicontohkan apabila dipenuhinya dua prinsip, tidak merugikan seseorang dan perlakuan kepada tiap-tiap manusia atas apa yang menjadi haknya.[57]

---

[56] Nurul Mahmudah, 2019, *Aspek Sosiologis Dalam Putusan Pengadilan Pada Perkara Cerai Gugat*, Nizham, Vol. 7, No.1, hlm. 114.
[57] M Yahya Harahap, *Op.cit.*, hlm. 20.

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis empiris, yaitu suatu pendekatan yang meneliti data sekunder terlebih dahulu dan kemudian dilanjutkan dengan mengadakan peneletian data primer di lapangan.[58] Data sekunder yang dimaksud disini adalah landasan teoritis berupa pendapat atau tulisan-tulisan para ahli atau pihak lain yang berwenang dan informasi-informasi lain yang berupa ketentuan-ketentuan formal seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan lain-lain, sedangkan data primer dalam penelitian ini adalah hasil dari penelitian lapangan seperti wawancara.

B. Sumber dan Jenis Data

Sumber data yang digunakan di dalam penelitian ini diambil dari data primer dan data sekunder.

1. Data Primer

   Data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dan/atau lokasi penelitian yaitu pada Kejaksaan Tinggi Lampung dan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas 1A Bandar Lampung.

---

[58] Abdul Kadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya, Bandung, hlm. 134.

2. Data Sekunder

a. Bahan Hukum Primer

Bahan yang mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis, seperti peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan yang tidak mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis, seperti buku/literatur dan jurnal.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan yang dapat melengkapi, seperti kamus dan ensiklopedia.

C. Penentuan Narasumber

Narasumber penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas IA	: 1 orang
2. Jaksa Bidang Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Lampung	: 2 orang
3. Dosen Bagian Hukum Pidana FH Unila	: 1 orang +
Jumlah	: 4 orang

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

a. Teknik Pengumpulan Data Primer

Data primer didapatkan melalui wawancara dengan subjek penelitian.

b. Teknik Pengumpulan Data Sekunder

Data sekunder dikumpulkan dengan mengkaji melalui studi kepustakaan seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, buku/literatur, dan jurnal.

2. Prosedur Pengolahan Data

Metode yang digunakan dalam prosedur pengolahan data ini yaitu:

a. Seleksi Data

Yaitu kegiatan memilih data yang akan digunakan sesuai dengan objek yang akan dibahas serta memeriksa, meneliti kembali mengenai kelengkapan, kejelasan dan kebenaranya.

b. Klasifikasi Data

Yaitu pengelompokan data yang telah dievaluasi menurut kerangka yang ditetapkan.

c. Sistematisasi Data

Yaitu data yang telah dievaluasi dan diklasifikasi kemudian disusun demi menciptakan keteraturan dalam menjawab permasalahan sehingga mudah untuk dibahas.

E. Analisis Data

Analisis pengolahan dalam penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif. Metode ini merupakan bentuk pengolahan yang bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting, dan memutuskan data apa yang dapat disajikan sebagai hasil. Pada penelitian ini, hasil yang telah didapat dari penelitian kemudian dianalisis dengan mengorganisir hasil penelitian. Selanjutnya hasil penelitian tersebut diolah dan disajikan menjadi data yang lengkap dan terdapat hasil penyelesaian masalah.

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dalam penulisan ini maka dapat ditarik simpulan sebagai berikut:

1. Proses pelaksanaan peradilan *in absentia* dalam tindak pidana korupsi dimulai dari tahap penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di muka pengadilan. Pada tahap penyidikan Jaksa Penyidik melakukan 3 kali pemanggilan terhadap Tersangka yaitu melalui media massa lokal dan nasional, Kemudian terbit penetapan daftar pencarian orang (DPO) setelah pemanggilan sebanyak 3 kali tidak datang. Pada tahap penuntutan saat Jaksa Penuntut Umum menerima barang bukti dan berkas dari Jaksa Penyidik, Jaksa Penuntut Umum melimpahkan berkas tersebut ke Pengadilan.

   Pada saat pelaksanaan peradilan *in absentia* pada tahap penuntutan dilakukan seperti pada perkara umumnya yaitu melampirkan P-33 (Tanda terima surat pelimpahan perkara) hanya saja tidak diiringi dengan Berita Acara Penahanan karena tidak adanya Tersangka dan juga tidak diiringi dengan Berita Acara Pemeriksaan Tersangka. Pada tahap penuntutan pemanggilan terhadap Terdakwa dilakukan sebanyak 2 kali, pemanggilan pertama melalui pemerintah

setempat kediaman Terdakwa dan pemanggilan yang kedua melalui media massa lokal dan nasional, pemanggilan tersebut dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum melalui penetapan Majelis Hakim. Setelah perkara dilimpahkan ke Pengadilan Negeri, maka proses peradilan tahap berikutnya yaitu pemeriksaan di muka Pengadilan Majelis Hakim akan melakukan pemeriksaan mengenai tindak pidana yang dilaporkan. Majelis Hakim di sini akan berwenang dalam memberi putusan peradilan. Ketidakhadiran Terdakwa menyebabkan hilangnya haknya untuk pembelaan dimuka pengadilan, namun hal ini di karena kesalahan Terdakwa sendiri yang tidak menggunakan haknya dengan tidak hadir pada proses pemeriksaan diperadilan tersebut.

2. Pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus tindak pidana korupsi secara *in absentia* pada putusan Nomor: 8/Pid.Sus-TPK/2022/PN.TJK Atas Nama Terdakwa Andi Jauhari Yusuf dan putusan Nomor: 9/Pid.Sus-TPK/2022/PN.TJK Atas Nama Terdakwa Alex Jayadi Majelis Hakim mempertimbangkan Terdakwa dalam melakukan tindak pidana korupsi mencukupi minimal dua alat bukti dan menunjukan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan bersalah melakukan tindak pidana korupsi.

   Majelis Hakim dalam memutus perkara tindak pidana korupsi secara *in absentia* tidak berbeda jauh dengan pertimbangan Hakim dalam memutus tindak pidana korupsi lainnya. Majelis Hakim dalam memutus perkara tindak pidana korupsi secara *in absentia* ini dengan memperhatikan pertimbangan yuridis bahwa Hakim memandang hukum sebagai suatu sistem yang utuh yang mencakup asas-

asas hukum, norma-norma hukum, dan aturan-aturan hukum dan dengan menggunakan peradilan *in absentia* tidak menimbulkan keresahan pada masyarakat dengan adanya kepastian hukum, pertimbangan sosiologis mencerminkan kemanfaatan bagi kepentingan pihak-pihak yang berperkara dan kepentingan masyarakat khususnya pada pengembalian kerugian keuangan negara, pertimbangan filosofis dengan memiliki tujuan bahwa dengan dikenakanya pidana terhadap Terdakwa dapat menegakan keadilan yang sebagaimana mestinya di tegakan.

B. Saran

Setelah melakukan pembahasan dan memperoleh kesimpulan dalam skripsi ini, adapun saran yang diberikan penulis terkait analisis pelaksanaan peradilan *in absentia* dalam tindak pidana korupsi adalah:

1. Lembaga penegak hukum yang berwenang perlu segera merancang undang-undang khusus mengenai peradilan *in absentia* khususnya dalam perkara tindak pidana korupsi. Mengingat bahwa tahap penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di muka Pengadilan merupakan bagian dari suatu sistem peradilan pidana. Namun pengaturan mengenai penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaaan di muka Peradilan secara *in absentia* belum teratur di dalam peraturan perundang-undangan. Dengan demikian dalam perkara tindak pidana korupsi tahap penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di muka Peradilan sampai dengan pembacaan putusan dimungkinkan tanpa dihadiri Terdakwa.

2. Jaksa Penyidik harus melakukan penahanan atas diri Tersangka sedini mungkin hal ini bertujuan untuk mencegah terjadinya peradilan *in absentia* dan dalam prakteknya Majelis Hakim dalam mempertimbangkan dan memutus perkara secara *in absentia* benar-benar harus ditelaah lebih baik lagi agar terbentuk putusan atau penjatuhan pidana yang adil bagi semua pihak.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Andrisman, Tri & Gunawan Jatmiko. 2015. *Hukum Acara Pidana.* Justice Publisher. Bandar Lampung.

Arto, Mukti. 2004. *Praktek Perkara pada Pengadilan Agama*. Pustaka Belajar.Yogyakarta.

Adisasmita, Raharjo. 2011. *Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah.* Graha Ilmu. Yogyakarta.

Abidin Farid Andi, Zainal. 2007. *Hukum Pidana*. Sinar Grafika. Jakarta.

Dewi, Erna, Tri Andrisman, & Damanhuri WN. 2016. *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia Dalan Perkembangan.* Aura. Bandar Lampung.

Hamzah, Andi. 1986. *Hukum Pidana Ekonomi*. Erlangga. Jakarta.

_____. 2005. *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia.* Sinar Grafika. Jakarta.

Husin, Sanusi. 1991. *Penuntun Praktis Penulisan Skripsi*. Fakultas Hukum Universitas Lampung. Bandar Lampung.

Harahap, M. Yahya. 2016. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*. Sinar Grafika. Jakarta.

Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan RI. 2013. *Pendidikan Anti Korupsi.* Jakarta.

Mas, Marwan. 2014. *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Ghalia Indonesia. Jakarta.

Muhammad, Abdul Kadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Citra Aditya. Bandung.

Manan, Bagir. *Gagasan UUD 1945 Suatu Gagasan*. Komisi Hukum Nasional. Jakarta.

Priyatno, Dwidja. 2013. *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*. PT. Refika Aditama. Bandung.

Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka. Jakarta.

Pope, Jeremy. 2003. *Strategi Memberantas Korupsi Elemen Sistem Integritas Nasional*. Yayasan Obor Indonesia. Jakarta.

Prakoso, Djoko. 1984. *Peradilan In Absentia Di Indonesia*. Ghalia Indonesia. Jakarta.

Renggong, Ruslan. 2019. *Hukum Pidana Khusus*. Prenadamedia Group. Jakarta.

Ramli, Ahmad Fathoni. 2013. *Administrasi Peradilan Agama Pola bindalmin dan Hukum Acara Peradilan Agama dalam Praktek*. Mandar Maju. Bandung.

Satjipto, Rahardjo. 1988. *Bunga Rampai Permassalahan dalam Sistem Peradilan Pidana*. Pusat Pelayanan dan Pengabdian Hukum. Jakarta.

Salim, Peter & Yeni Salim. 2002. *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer.*

Saleh, Wantjik. 1983. *Tindak Pidana Korupsi dan Suap*. Ghalia Indonesia. Jakarta.

Suyanto, H. 2018, *Hukum Acara Pidana*, Zifatama Jawara, Sidoarjo.

Sudarto. 1990. *Hukum Pidana I*. Fakultas Hukum Universitas Dipenegoro. Semarang.

Satria, Hariman. 2014. *Anatomi Hukum Pidana Khusus.* UII Press. Yogyakarta.

B. Jurnal

Akli, Zul. 2020. *Peradilan In Absentia Terhadap Terdakwa Yang Belum Di Periksa Pada Tingkat Penyidikan Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi*. Jurnal Reusam. 8(1).

Al-Masyhur, Sayyid Umar, Tjokorda Istri Kumari Maharatu Pemayun , Luh Putu Rahayu Gita Pertiwi, Komang Giri Arta. 2021. *Pelaksanaan Peradilan In*

Absentia dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi Dikaitkan dengan Hak Asasi Manusia (HAM). Jurnal Perspektif Hukum. 21(1).

Hendrata, A, A, M, Y, D., Dewi, A, A, S, L., Laba, I, N. 2019. *Persidangan In Absentia Terhadap Tindak Pidana Korupsi.* Jurnal Analogi Hukum. 1(1).

Harianja, Suriandy. 2013. *Peradilan In Absentia Pada Perkara Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif HAM Terdakwa.* Unnes *Law Journal*. 2(1).

Mangoli, Arly Y. 2016. *Eksistensi Peradilan In Absentis dalam Hukum Acara Pidana di Indonesia*. Jurnal *Lex Crimen*. 5(3).

Nurul Mahmudah. 2019. *Aspek Sosiologis Dalam Putusan Pengadilan Pada Perkara Cerai Gugat*. Nizham. 7(1).

Sina, La. 2008. *Dampak dan Upaya Pemberantasan Serta Pengawasan Korupsi di Indonesia*. Jurnal Hukum *Pro Justitia*. 26(1).

Utomo, Anisa Nurchassana, Idha Sri Suryani, Nesya Artia Melly. 2016, *Pembuktian Dakwaan Oditur Militer Dalam Pemeriksaan Secara In Absensia Pada Persidangan Perkara Desersi Di Masa Damai.* Verstek. 4(2).

Wangol, Winly A. 2016. *Asas Peradilan Sederahana Cepat dan Biaya Ringan Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Menurut KUHAP*, *Lex Privatum*, 4(7). 39.

C. **Perundang-Undangan**

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2010 Pasal 2A.

SEMA No. 9 Tahun 1985 Tentang Putusan yang Diucapkan di Luar Hadirnya Terdakwa.

SEMA No. 6 Tahun 1988 Tentang Penasehat Hukum atau Pengacara yang Menerima Kuasa dari Terdakwa/Terpidana "*In Absentia*".

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1981 Tentang KUHAP Pasal 1butir 6.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP Pasal 14.

D. Dokumentasi Resmi

Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Tjk.

Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Tjk.

E. Sumber Lain

Condro, Adi & Diana Kusumasari. 2012. *Pengertian Peradilan In Absentia.* https://www.hukumonline.com/klinik/a/pengertian-peradilan-in-absentia-lt4f2e502cd0e52 (Diakses Pada Tanggal 13 Maret 2022).

Pengadilan Negeri Tanah Grogot. 2015. *Pengertian Peradilan*. https://www.pn-tanahgrogot.go.id/pengertian-peradilan/layanan-informasi publik/pengertian-peradilan (Diakses Pada Tanggal 17 Maret 2022).

Pengadilan Negeri Ponorogo. 2015. *Peradilan dan Pengadilan.* http://pn-ponorogo.go.id/joomla/index.php/tentang-kami/profil-pengadilan (Diakses Pada Tanggal 23 Maret 2022).

Pengadilan Agama Pulang Pisau. 2021. *Perbedaan Peradilan dan Pengadilan.* http://www.pa-pulangpisau.go.id/berita/arsip-artikel-pengadilan/1808-perbedaan-peradilan-dengan-pengadilan (Diakses Pada Tanggal 23 Maret 2022).